BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Objek Penelitian

4.1.1 Sejarah Kota Cimahi

Cimahi mulai dikenal pada tahun 1811, Gubernur Jendral Willem Daendels membuat jalan Anyer - Panarukan, dengan dibuatnya pos penjagaan (loJi) di Alun-alun Cimahi sekarang. Tahun 1874 – 1893, dilaksanakan pembuatan jalan kereta api Bandung - Cianjur sekaligus pembuatan stasiun kereta api Cimahi.Tahun 1886 dimulainya pembangunan pusat pendidikan militer dan fasilitas lainnya (RS Dustira, rumah tahanan militer, dll). Tahun 1935, Cimahi menjadi kecamatan (lampiran staat blad tahun 1935). Tahun 1962 dibentuk setingkat kewedanaan, meliputi 4 kecamatan : Cimahi, Padalarang, Batujajar dan Cipatat. Tahun 1975, ditingkatkan menjadi kota administratip (pp no. 29 tahun 1975), diresmikannya pada tanggal 29 Januari 1976, merupakan Kotip pertama di Jawa Barat dan ketiga di Indonesia. Tahun 2001 ditingkatkan statusnya menjadi kota otonom.

Cimahi yang berasal dari status Kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Bandung sesuai dengan perkembangan dan kemajuannya maka berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pemerintahan dan Otonomi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1975 tentang Pembentukan Kota Administratif,

Cimahi dapat ditingkatkan statusnya dari Kecamatan menjadi Kota Administratif yang berada di wilayah Kabupaten Bandung yang dipimpin oleh Walikota Administratif yang bertanggungjawab kepada Bupati Kepala Daerah Kabupaten Bandung. Kota Administratif Cimahi dengan luas wilayah keselurahan mencapai 4.025,73 Ha, yang merupakan bagian dari Kabupaten Bandung Utara sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat.

Cimahi telah menunjukkan perkembangan yang pesat, khususnya dibidang pelaksanaan pembangunan dan peningkatan jumlah penduduk, yang pada tahun 1990 berjumlah 290.202 jiwa dan pada tahu 2000 meningkat menjadi 352.005 jiwa dengan pertumbuhan rata-rata 2,12 % per tahun. Hal ini mengakibatkan bertambahnya beban tugas dan Wewenang kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan. Oleh karena itu, sangat diperlukan adanya peningkatan dibidang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat di wilayah Cimahi.Kota Administratif Cimahi, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1975 tentang Pembentukan Kota Administratif Cimahi.

Kewenangan Kota Cimahi sebagai Daerah Otonom mencakup seluruh kewenangan bidang pemerintahan, termasuk kewenangan wajib yaitu pekerjaan umum, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, perhubungan, industri dan perdagangan, penanaman modal, lingkungan hidup, pertahanan, koperasi dan tenaga kerja kecuali bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan,

moneter fisikal, agama serta kewenangan bidang lain sesuai dengan peraturan Perundang-undangan Nomor I tahun 2003 tentang Kewenangan Kota Cimahi sebagai Daerah Otonom.

4.1.2 Letak Geografis Kota Cimahi

Sesuai latar belakang historis dan perkembangan, awalnya Kota Cimahi diarahkan untuk dapat berfungsi sebagai kota pendidikan militer, pusat perdagangan dan jasa, daerah industri serta pemukiman dan perumahan sekaligus wilayah penyangga Kota Bandung. Secara geografis, Kota Cimahi terletak pada koordinat 106°- 40° bujur timur dan 6°- 55° Lintang Selatan. Dengan variasi ketinggian 700-1075 meter diatas permukaan laut, memiliki temperatur berkisar antara 18Â°C - 29Â°C.

Setelah mengalami perubahan status pemerintahan melalui Undang-undang Nomor 9 Tahun 2001, dari Pemerintahan Kota Administratif menjadi Pemerintahan Daerah Kota Cimahi, pengelolaan pemerintahan beserta pengelolaan anggaran sepenuhnya menjadi wewenang dan tanggungjawab yang harus ditangani sendiri. Secara otomatis terjadi pula pemisahan beberapa alokasi aset, dana maupun pembebanan dari Pemda Kabupaten sebagai induk kota dengan Pemda Kota Cimahi.

Dilihat dari fungsi kota dan letak geografis yang berbatasan langsung dengan Kota dan Kab. Bandung, Kota Cimahi memiliki peran dan posisi yang cukup strategis. Kondisi tersebut juga mendorong lajunya tingkat pertumbuhan kota yang menimbulkan berbagai permasalahan klasik, sebagaimana dialami oleh kota-kota yang tengah berkembang.

Luas Kota Cimahi secara keseluruhan mencapai 4.103,73 Ha dengan penggunaan lahan diperuntukan, pemukiman mencapai 1.609 Ha (39,21%), lahan militer 375 Ha (9,14%), Industri 700 Ha (17,06%), Pesawahan 326 Ha (7,94%), Tegalan 382 Ha (9,31%), Kebun Campuran 367 Ha (8,94%), Pusat Perdagangan 140 Ha (3,41%) dan lahan yang dipergunakan untuk lain-lain mencapai 204,73 Ha (4,99%).

Berdasarkan fungsi kota secara umum, Kec. Wilayah Cimahi Utara jenis kegiatannya diarahkan untuk perumahan, pendidikan dan pelayanan umum. Kec. Cimahi Tengah, jenis kegiatannya diarahkan untuk perdagangan dan jasa, pemerintahan serta pendidikan. Kec. Cimahi Selatan, jenis kegiatannya diarahkan untuk Industri, perumahan, pendidikan dan pelayanan umum.

Wilayah Kota Cimahi meliputi, Kecamatan Cimahi Utara yang terdiri atas 4 kelurahan, 83 RW dan 418 RT. Cimahi Tengah, 6 kelurahan, 107 RW dan 413 RT. Sedangkan Cimahi Selatan terdiri dari 5 kelurahan, 111 RW dan 628 RT.

Sedangkan batas wilayah Kota Cimahi dengan wilayah lainnya meliputi, Kec. Parongpong dan Cusarua Kab. Bandung di sebelah utara, Kec. Sukasari, Sukajadi, Cicendo, Andir dan Bandung Kulon di sebelah timur. Sedangkan di sebelah selatan Kota Cimahi perbatasan meliputi Kec. Margaasih dan Batujajar Kab. Bandung, sebelah barat dibatasi Kec. Padalarang dan Ngamprah.

4.1.3 Dinas Pekerjaan Umum Kota Cimahi

Landasan hukum berdirinya Dinas Pekerjaan Umum Kota Cimahi adalah Peraturan Pemerintah No.41 Tahun 2007tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) dan Peraturan Daerah No.8 tahun 2008 tentang Dinas Kota Cimahi sebagaimana telah diubah dengan Perda Kota Cimahi No 2 tahun 2011 tentang perubahan atas Perda Kota Cimahi No 8 Tahun 2008.

Sebagai Dinas yang telah dibentuk dengan berbagai permasalahan-permasalahan yang dihadapi seluruh unsur aparat, Dinas Pekerjaan Umum Kota Cimahi berupaya untuk dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai bidang-bidang dan bagian di kesekertariatan Dinas Pekerjaan Umum Kota Cimahi sehingga dapat tercapai visin dan misi Dinas Pekerjaan Umum.

Bahwa dalam proses pencapaian visi dan misi Dinas Pekerjaan Umum Kota Cimahi, seluruh pemangku kepentingan (stake holders) di Kota Cimahi harus memiliki persepsi yang sama dan bersinergi satu sama lain dalam satu tatanan kehidupan yang dinamis dan harmonis.

Salah satu unsur stake holder yaitu Pemerintah Kota Cimahi telah berupaya mewujudkan keinginan masyarakat Kota Cimahi untuk menjadikan Kota Cimahi yang maju dan berbudaya mandiri, sejahtera dan agamis melalui upaya menjalankan visi dan misi yang menjadi pedoman pelaksanaan tuga pemerintahan, pembangunan dan sosial kemasyarakatan.

4.1.4 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Kota Cimahi

Tugas pokok dan fungsi pada Dinas Pekerjaan Umum diuraikan pada Peraturan Walikota Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas pada Dinas Daerah Kota Cimahi, sebagaimana uaraian berikut ini :

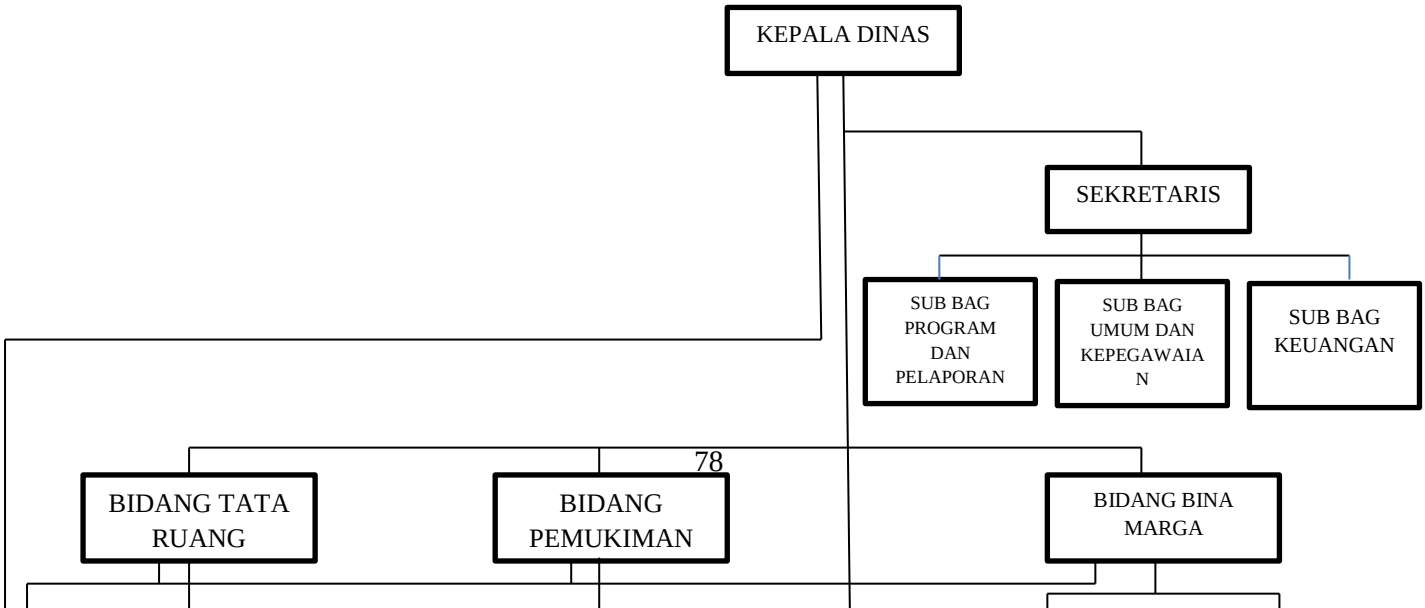
Tugas Pokok Dinas Pekerjaan Umum Kota Cimahi

Memimpin, merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan penyelenggaraan sebagai urusan pemerintahan daearah berdasarkan asas desentralisasi di bidang pekerjaan umum.

Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Kota Cimahi

1. Perumusan kebijakan teknis dalam bidang pekerjaan umum;
2. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah dan pelayanan umum bidang pekerjaan umum;
3. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian tugas bidang pekerjaan umum;
4. Pengelolaan administrasi kesekretariatan;
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Gambar 4.1
Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Dinas Pekerjaan Umum Kota Cimahi



Kekompok Jabatan Fungsional

Sumber : Data Dinas Pekerjaan Umum Kota Cimahi Tahun 2016

Gambar 4.1 menunjukan struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum Kota Cimahi. Dinas PU Kota Cimahi dipimpin oleh Kepala Dinas dan dibantu oleh jajaran staf dibawahnya. Dinas PU Kota Cimahi memiliki tiga bidang kerja yaitu bidang tata ruang, bidang pemukiman dan perumahan dan bidang bina marga dan juga memiliki dua UPTD yaitu UPTD pemadam kebakaran dan UPTD Rusunawa.

4.1.5 Visi dan Misi Dinas Pekerjaan Umum Kota Cimahi

Visi Dinas Pekerjaan Umum Kota Cimahi

"Terwujudnya infrastruktur yang handal dan berkelanjutan sesuai dengan Tata Ruang Kota"

Misi Dinas Pekerjaan Umum Kota Cimahi

a. Meningkatkan pelayanan tata ruang kota dan bangunan,
b. Meningkatkan pelayanan jaring jalan melalui pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan,
c. Meningkatkan pelayanan sarana dan prasaranaperumahan dan pemukiman,
d. Meningkatkan manajemen dan administrasi perkantoran,
e. Meningkatkan pelayanan unit pelaksana teknis dinas.

Penjabaran Visi dan Misi Dinas Pekerjaan Umum Kota Cimahi adalah :

1. Visi Jangka Menengah Dinas Pekerjaan Umum

Berdasarkan visi dan misi Kota Cimahi yang telah ditetapkan melalui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang RJPMD Kota Cimahi Tahun2012-2017, Dinas Pekerjaan Umum Kota Cimahi merumuskan visi dan misi organisasi guna mendukung dan menunjang visi dan misi Kota Cimahi secara keseluruhan.

Adapun visi Dinas Pekerjaan Umum yaitu :

"Terwujudnya infrastruktur yang handal dan berkelanjutan sesuai dengan Tata Ruang Kota"

Infrastruktur dan fasilitas kota yang dimaksud dalam vis diatas sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Dinas Pekerjaan Umum yaitu, perwujudan dan pembinaan terhadap sarana dan prasarana di bidang tata ruang kota, pemukiman, perumahan, dan drainase kebinamargaan dan lainnya. Sedangkan infrastruktur dan fasilitas kota yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan adalah upaya perwujudan sarana dan prasarana kota yang dalam proses perencanaannya melibatkan masyarakat agar sesuai dengan tuntutan kebutuhan yang kemudian disesuaikan dengan kemampuan Pemerintah Kota. Kebijakan yang akan dijalankan harus diarahkan kepada upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan untuk masa sekarang dan masa yang akan datan, sesuai dengan laju perkembangan masyarakat dan pembangunan.

2. Misi Jangka Menengah Dinas Pekerjaan Umum

Misi Dinas Pekerjaan Umum Kota Cimahi dapat dipaparkan sebagai berikut :

a. Meningkatkan pelayanan tata ruang kota dan bangunan.

Keterbatasan lahan untuk pengembangan pemukiman dan perkotaan merupakan salah satu permasalahan yang dihadapi oleh Kota Cimahi. Berdasarkan UU No.9 Tahun 2001 tentang pembentukan Kota Cimahi, luas Kota Cimahi adalah 4.025, 73 Ha. Dengan luas lahan tersebut dan populasi penduduk lebih dari 594.154 jiwa (*sumber Data Kota Cimahi dalam angka tahun 2015*), maka kepadatan penduduk Kota Cimahi mencapai lebih dari 146, 23 jiwa/ ha, sehingga perencanaan tata ruang kota harus disusun sedemikian hingga tercapai efektivitas dan efisiensi pemanfaatan ruang. Pola intensifikasi pemanfaatan ruang merupakan kebijakan dan solusi bagi upaya tersebut. Dinas Pekerjaan Umum sebagai Dinas teknis yang berwenang menyelenggarakan urusan penataan ruang, dalam jangka mewujudkan tata ruang kota yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan, akan secara konsisten berupaya melaksanakan penataan ruang sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku.

b. Meningkatkan pelayanan jaring jalan melalui pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan

Permasalahan lain yang dihadapi Kota Cimahi adalah kepadatan arus lalu lintas akibat mobilitas penduduk yang cukup tinggi, sedangkan kapasitas jalantidak memadai. Kota Cimahi yang diidentifikasikan sebagai kawasan yang tumbuh pesat dan merupakan salah satu daerah Bandung Metropolitan Area (BMA) dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Bandung, dengan fungsi primer kota sebagai kawasan perumahan, industri, militer dan perdagangan/jasa. Sehingga dengan kondisi tersebut mobilitas penduduk sangat tinggi dan beban arus lalu lintas menjadi semakin berat.

c. Meningkatkan pelayanan sarana dan prasaranaperumahan dan pemukiman

Dinas Pekerjaan Umum juga memiliki kewenangan di bidang perumahan dan bangunan gedung, sehingga memiliki peranan penting dalam upaya pengingkatan kualitas dan kuantitas bangunan sarana pelayanan umum seperti kantor pemerintahan, pendidikan, kesehatan dan sarana pelayanan lainnya. Selain itu dalam upaya efektivitas pemanfaatan ruang kota, Dinas mempunyai kewenangan terhadap pengawasan dan pengendalian pendirian bangunan baik oleh masyarakat, swasta maupun badan hukum lainnya. Pembinaan tata bangunan ini tidak dapat dilepaskan dari Visi dan Misi Kota Cimahi.

d. Meningkatkan manajemen dan administrasi perkantoran

Untuk mendukung kelancaran pelayanan publik diperlukan manajeman administrasi yang efektif dan efisien. Sekretariat sebagai koordinator pendukung kelancaran pelayanan publik mempunyai peran dalam meningkatkan manajemen administrasi perkantoran dalam hal meningkatkan sarana prasarana perkantoran, peningkatan sumber daya aparatur dan peningkatan manajemen administrasi yang terkoordinir dengan baik. Sekretariat yang berfungsi sebagai penunjang kelancaran pengadministrasian mempunyai peran yang sentral dalam mencapai efektivitas pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang dikelola dinas pada khususnya dan misi dinas secara keseluruhan pada umumnya.

e. Meningkatkan pelayanan unit pelaksana teknis dinas.

UPTD Rusunawa berkaitan dengan laju pertumbuhan penduduk di kawasan perkotaan merupakan fenomena global yang berdampak kepada timpangnya penyediaan perumahan dan pemukiman yang sehat dan layak untuk dihuni, disamping itu karena semakin mahalnya harga tanah dan terbatasnya lahan mengakibatkan harga tanah menjadi tinggi. Namun demikian Pemerintah Daerah

telah berupaya untuk memberikan layanan publik semaksimal mungkin dengan mengadakan kerjasama antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat untuk menyediakan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di perkotaan dengan prinsip pada asas kesejahteraan umum, keadilan dan pemerataan serta keserasian dan keseimbangan dalam perikehidupan. Untuk mengatasi hal tersebut diatas maka Pemerintah Daerah Kota Cimahi dan Pusat telah bekerjasama dan telah berupaya untuk membangun rumah vertikal di beberapa lokasi.

4.1.6 UPTD Rusunawa Kota Cimahi

Unit Pelaksana Teknik Dinas (UPTD) Rusunawa Kota Cimahi merupakan unit pelaksana yang mempunyai kedudukan berada di bawah Dinas Pekerjaan Umum Kota Cimahi dan bertanggungjawab kepada Walikota melelui Kepala Dinas. Peraturan menganai pembentukan UPTD Rusunawa tercantum dalam Peraturan Walikota Cimahi Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknik Dinas Rumah Susun Sederhana Sewa UPTD (Rusunawa).

Tugas pokok UPTD Rusunawa Kota Cimahi adalah sebagai berikut :

1. Menyusun program dan perencanaan yang bersipat operasional dan teknis;
2. Menyusun anggaran untuk kegiatan pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa;
3. Melaksanakan kegiatan penyewaan, penanganan pelanggaran, pembinaan penghuni, keamanan dan ketertiban lingkungan;
4. Melaksanakan kegiatan pemeliharaan, perbaikan, penyempurnaan dan penyediaan utilitas (listrik dan air bersih);

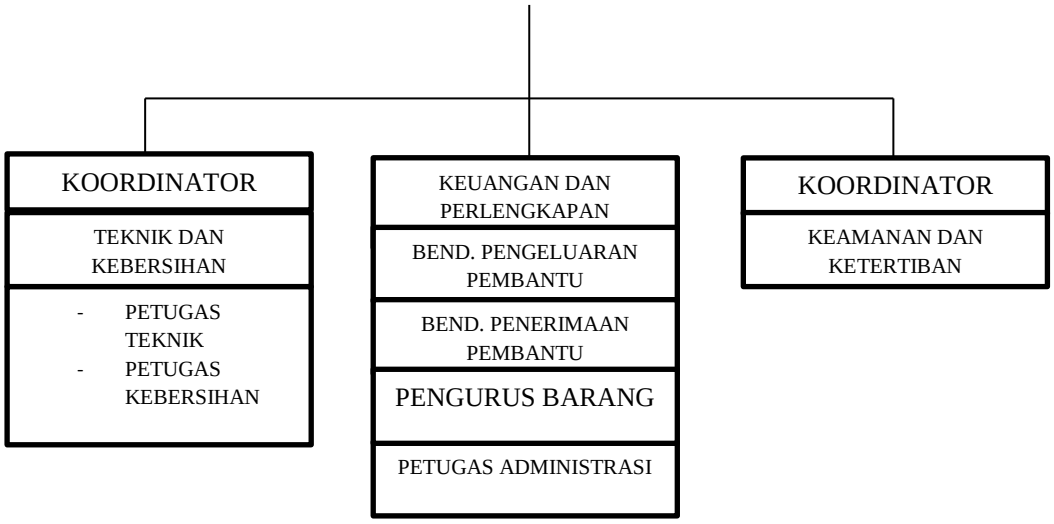
5. Melaksanakan kegiatan rutin perawatan dan perbaikan fisik gedung serta sarana dan prasarana lingkungan;
6. Melaksanakan kegiatan administrasi penghunian/penyewaan dan menerima uang sewa serta penyetoran sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
7. Melaksanakan pemasaran dan promosi untuk tercapainya tingkay hunian Rumah Susun Sederhana Sewa;
8. Melaksanakan pembinaan sumber daya manusia dalam lingkup tugas dan tanggungjawab;
9. Melaporkan kepada Walikota melalui Kepala Dinas Pekerjaan Umum secara umum melalui periodik mengenai posisi keuangan administrasi dan permasalahan yang dihadapi serta upaya penyelesaiannya.

Fungsi UPTD Rusunawa Kota Cimahi adalah sebagai berikut :

1. Pengelolaan administrasi dan keuangan meliputi pendataan penghuni, memerima, mencatat pembayaran uang sewa dan iuran lainnya;
2. Pengamanan dan penertiban blok banguana Rusunawa dan lingkungan hunian dari hal-hal yang tidak diinginkan;
3. Pemeliharaan lingkungan dan perawatan fisik bangunan beserta instalasinya.

Gambar 4.2
Struktur Organisasi UPTD Rusunawa Kota Cimahi





Sumber : Data UPTD Rusunawa Kota Cimahi Tahun 2016

Gambar 4.2 menunjukan struktur organisasi UPTD Rusunawa Kota Cimahi. UPTD Rusunawa dipimpin oleh kepala UPTD Rusunawa dan dibantu oleh staf dibawahnya yaitu Kepala Sub Bagian Tata Usaha, petugas keuangan dan perlengkapan, bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan, pengurus barang, petugas administrasi, petugas teknis dan kebersihan dan petugas keamanan dan ketertiban.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Komunikasi Antara Aparatur Dinas PU Dengan Penghuni Rusunawa Dalam Melaksanakan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa)

Komunikasi merupakan salah satu aspek yang mempengaruhi dalam penerapan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa). Komunikasi merupakan proses penyampaian ide-ide, gagasan-gagasan dan program pemerintah kepada

masyarakat dalam rangka mencapai tujuan Negara yaitu kesejahteraan rakyat. Dalam hal ini pemerintah di asumsikan sebagai komunikator dan masyarakat sebagai komunikan dan sebaliknya masyarakat pun dapat menjadi memberikan ide atau gagasan pada pemerintah atau sering dikatakan dengan proses *feedback* terhadap setiap kebijakan/ pesan yang dikeluarkan pemerintah terhadap rakyat. Komunikasi merupakan salah satu faktor yang penting dalam melaksanakan suatu kebijakan karena agar hal ini yang bisa mengubungkan antara pemerintah dan masyarakat, Bila komunikasi terwujud dengan baik maka akan terwujudnya hubungan yang sinergis dan tujuan dari suatu kebijakan tersebut akan dapat tercapai.

Komunikasi dalam kebijakan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) diwujudkan dalam suatu informasi mengenai ketentuan-ketentuan mengenai isi dalam Perda itu. Yaitu bagaimana cara mengelola Rusunawa, bagaimana hak dan kewajiban pemerintah dalam mengelola Rusunawa, hak dan kewajiban masyarakat sebagai penghuni Rusunawa dan mengenai aturan-aturan yang harus ditaati baik itu oleh pemerintah itu sendiri sebagai pembuat kebijakan maupun masyarakat sebagai penerima kebijakan, komunikasi dalam penerapan Perda mengenai pengelolaan Rusunawa yaitu dilakukan dalam bentuk sosialisasi dalam hal ini pemerintah yang harus melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat agar isi dari Perda tersebut bisa dipahami oleh masyarakat dengan tujuan agar kebijakan Perda mengenai pengeloaan Rusunawa ini bisa dilaksanakan dengan baik.

Proses komunikasi dalam pelaksanaan kebijakan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa), berdasarkan mekanisme yang telah ditetapkan terdiri dari transmission (penyampaian informasi), clarity (kejelasan), dan consistency (konsisten). Mekanisme yang digunakan dalam komunikasi kebijakan mengenai pengelolaan Rusunawa oleh aparatur Pemerintah Kota Cimahi yang diwenangi oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Cimahi dalam pelaksanaan kebijakan Perda tersebut apabila dijalankan dengan baik maka akan membawa perubahan pada pelaksanaan kebijakan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa). Komunikasi dalam implementasi kebijakan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) masih belum berjalan secara optimal baik itu antara aparatur dan aparatur di Dinas PU Kota Cimahi maupun antara aparatur Dinas PU dengan penghuni Rusunawa Leuwigajah untuk lebih jelasnya sebagai berikut :

4.2.1.1 Penyampaian Informasi Oleh Aparatur Dinas PU Tentang Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa)

Alur komunikasi yang baik antara komuikator dan komunikan dapat dilihat melalui hasil dari proses penyampaian informasi tersebut. Penyampaian informasi yang sejalan akan menghasilkan hubungan timbal balik dua arah yang membuat proses komunikasi berjalan dengan baik. Penyampaian informasi sangat penting agar informasi yang ingin disampaikan tepat sasaran dan mengurangi kesalahan penyampaian informasi dalam pelaksanaanya.

Transmisi merupakan suatu penyampaian informasi dari pihak satu ke pihak lainnya. Penyampaian informasi disini adalah cara aparatur dalam menyampaikan informasi mengenai pengelolaan Rusunawa Leuwigajah kepada penghuni Rusunawa Leuwigajah. Penyampaian informasi ini harus dilakukan dengan baik untuk menghasilkan suatu pelaksanaan kebijakan yang optimal. Penyampaian informasi tentunya tidak selalu berjalan dengan baik seringkali terjadi masalah dalam penyampaian informasi seperti adanya salah pengertian atau kesalahpahaman yang disebabkan oleh *human error* atau faktor lainnya seperti banyaknya tingkatan birokrasi yang harus dilalui dalam proses penyampaian informasi.

Proses penyampaian informasi mengenai Perda Kota Cimahi Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) dilakukan dengan cara sosialisasi langsung kepada penghuni Rusunawa Leuwigajah. Penyampaian informasi ini dilakukan oleh aparatur Dinas PU Kota Cimahi melalui UPTD Rusunawa kepada penghuni Rusunawa Leuwigajah Kota Cimahi. Tujuan yang direncanakan Kota Cimahi dalam proses penyampaian informasi adalah untuk memberikan pengetahuan, pemahaman kepada penghuni Rusunawa Leuwigajah tentang pengelolaan Rusunawa, oleh karena itu dibutuhkan suatu penyampaian informasi yang jelas, mudah dimengerti dan mudah dipahami agar penghuni Rusunawa Leuwigajah yang menerimanya bisa mudah mengerti dan paham akan maksud dari kebijakan tersebut.

Seiring dengan hal tersebut setelah mewawancarai informan dari seorang aparatur di UPTD Rusunawa Kota Cimahi menurutnya : “Informasi yang dilakukan adalah mengundang semua penghuni Rusunawa Leuwigajah untuk

mensosialisasikan Perda dan dilaksanakan kepada penghuni secara bertahap" (23/06/2016)

Menurut kutipan wawancara di atas, penyampaian informasi yang dilakukan adalah mengundang semua penghuni Rusunawa Leuwigajah untuk mensosialisasikan Peraturan Daerah tentang pengelolaan Rusunawa tersebut secara bertahap, tetapi tidak ada jadwal khusus dalam memberikan informasi tersebut. Hal serupa dikatakan oleh salah satu aparatur dari Dinas PU Kota Cimahi menurutnya : "Selalu diadakan sosialisasi terutama pada penghuni Rusunawa Leuwigajah tentang peraturan-peraturan yang ada di Rusunawa tetapi sedpierlukannya aja atau tidak rutin dilaksanakan "(20/06/2016)

Melihat hasil wawancara di atas, penyampaian informasi ini sudah berjalan kepada penghuni Rusunawa Leuwigajah. Namun, komunikasi kepada masyarakat sendiri dirasa belum tersampaikan dengan baik. Hal ini dikarenakan dalam sosialisasi kepada penghuni Rusunawa Leuwigajah tidak semua penghuni datang karena waktu sosoialisai yang tidak jelas dan tidak tentu. Hal ini berdapampak pada tidak tersampaikannya informasi yang diberikan oleh Pemerintah Kota Cimahi mengenai Perda ini kepada masyarakat yang berakibat pada kurangnya peran serta penghuni Rusunawa Leuwigajah dalam implementasi Perda ini. Dinas PU sendiri sudah memberikan sosialisasi secara langsung kepada penghuni Rusunawa Leuwigajah, namun karena waktu sosialisasi yang tidak pasti dan tidak tentu mengakibatkan informasi mengenai Perda tersebut menjadi tidak semua penghuni Rusunawa Leuwigajah mengetahui mengenai Perda tersebut. Tidak sampainya penyampaian informasi kepada penghuni Rusunawa Leuwigajah

ini juga sejalan dengan pernyataan informan berikutnya yaitu penghuni Rusunawa Leuwigajah Blok A yang menyatakan:

> "Saya pernah dengar ada sosialisasi, tapi saya tidak tahu kapan itu karena mayoritas penghuni disini kerja di pabrik jadi saya tidak selalu ada di Rusun, tolong lah kalau mau ada sosialisasi diberitahukan jelas sebelumnya"(23/06/2016).

Mengacu kepada kutipan wawancara diatas, sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas PU melelui UPTD Rusunawa sudah berjalan tetapi sebagian penghuni tidak mengetahui karena kurangnya informai yang diberikan oleh aparatur mengenai waktu sosialisasi Perda Rusunawa tersebut. Hal serupa dikatakan oleh penghuni di Rusunawa Leuwigajah Blok B yang mengatakan :

> "Ada sosialisasi kepada penghuni Rusunawa Leuwigajah tentang peraturan-peraturan yang ada di Rusunawa. Tetapi dulu saya tidak ikut karena saya bekerja jadi saya tidak mengikuti sosialisasi tersebut"(23/06/2016).

Menurut kutipan wawancara diatas, penghuni dia membenarkan adanya sosialisasi yang dilakukan terhadap penghuni Rusunawa Leuwigajah, tetapi dia tidak datang saat sosialisasi tersebut. Tidak menentunya waktu sosialisasi yang dilakukan menyebabkan banyak penghuni yang tidak hadir dalam sosialisasi tersebut.Hal ini menyebabkan penghuni Rusunawa Leuwigajah ada yang belum mengerti terhadap Perda tersebut.

Penyampaian informasi yang disampaikan langsung tetapi tidak jelas waktunya oleh Dinas PU sendiri berdampak kepada hanya sebagian penghuni Rusunawa Leuwigajah yang mengerti dan mengetahui kebijakan ini. Akibat dari permasalahan tersebut penyampaian informasi itu tidak berjalan dengan semestinya, masih banyak penghuni Rusunawa Leuwigajah yang belum mengetahui bagaimana penghuni Rusunawa Leuwigajah juga turut serta dalam

pengelolaan Rusunawa Leuwigajah. Tidak jelasnya waktu sosialisasi secara ini juga menyebabkan kuarangnya peran serta masyarakat dalam pengawasan implementasi kebijakan ini.

Berdasarkan uraian tersebut bahwa penyampaian informasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Cimahi mengenai penerapan Perda Kota Cimahi Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) sudah berjalan sebagaimana mestinya namun kepada penghuni Rusunawa Leuwigajah belum tersampaikan dengan baik. Hal ini disebabkan karena penyampaian informasi yang tidak jelas dan tidak menentu waktunya. Penyampaian informasi ini belum optimal karena sebagian besar penghuni Rusunawa Leuwigajah belum mengetahui mengenai keturutsertaannya dalam pengawasan implementasi Perda Kota Cimahi Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa). Tidak sampainya penyampaian informasi kepada penghuni Rusunawa Leuwigajah ini berdampak pada kurangnya peran serta masyarakat dalam implementasi Perda ini.

4.2.1.2 Kejelasan Komunikasi Tentang Kebijakan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa)

Komunikasi dalam implementasi kebijakan merupakan salah satu yang sangat penting. Dalam komunikasi ada yang harus diperhatikan yaitu harus memiliki kejelasan. Didalam menyampaikan suatu informasi tentu saja harus memiliki kejelasan. Para pelaksana kebijakan harus memberikan informasi yang jelas agar tidak terjadi kesalahpahaman maupun salah pengertian terhadap apa

yang sudah disampaikan. Sehingga diantara mereka mengetahui apa yang menjadi maksud, tujuan, dan sasaran serta substansi dari kebijakan publik tersebut. Tidak jelasnya informasi yang disampaikan akan mengakibatkan mereka tidak akan tahu apa yang seharusnya dipersiapkan dan dilaksanakan agar tujuan kebijakan dapat dicapai serta efektif dan efisien. Kejelasan dalam berkomunikasi bukan hanya ditujukan kepada aparatur pelaksana kebijakan atau implementor melainkan kepada penghuni Rusunawa Leuwigajah.

Penyampaian informasi yang jelas, dapat dimengerti dan dipahami oleh seluruh aparatur dan penghuni Rusunawa Leuwigajah dalam pelaksana kebijakan merupakan faktor penting bagi keberhasilan Implementasi Perda Kota Cimahi Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa). Penyampaian informasi kepada penghuni Rusunawa Leuwigajah mengenai pengelolaan Rusunawa Leuwigajah, hak dan kewajiban pengelola maupun penghuni harus mudah dimengerti oleh penghuni Rusunawa Leuwigajah. Yang harus dilakukan oleh pelaksana kebijakan adalah dengan menjelaskan tatacara maupun kegunaan serta tujuan dari Perda pengelolaan Rusunawa Leuwigajah. Pelaksana kebijakan mempunyai peran penting dalam metode penyampaian informasi mengenai isi dari Perda tersebut, sehingga cara penyampaian dapat dimengerti baik oleh sesama aparatur maupun oleh penghuni Rusunawa Leuwigajah.

Kejelasan informasi secara internal harus dapat dipahami terlebih dahulu oleh aparatur. Setelah aparatur memahami informasi yang disampaikan oleh pemberi pesan maka pihak pemerintah melalui Dinas PU Kota Cimahi harus memberikan informasi mengenai ketentuan-ketentuan maupun tujuan dari suatu

kebijakan yaitu mengenai implementasi kebijakan Perda Kota Cimahi Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) kepada aparatur dan penghuni Rusunawa Leuwigajah selaku sasaran utama. Kejelasan informasi merupakan suatu ukuran tentang pelaksanaan kebijakan tersebut. Mudah dimengertinya informasi yang diberikan kepada pelakasana dalam ketentuan ketentuan dari Perda tersebut tentunya akan berdampak pada efektifitas dan efisiensi dalam pengelolaan Rusunawa.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan informan aparatur dari Dinas PU Kota Cimahi menyebutkan :

> "Menurut kami sudah jelas, karena kami menginfokan segala macam tentang peraturan-peraturan penghunian Rusunawa. Contoh informasi tentang penghuni hanya dapat menghuni Rusunawa selama tiga tahun, dan lainnya"(20/06/2016).

Menurut kutipan wawancara diatas kejelasan informasi yang diberikan oleh Dinas PU Kota Cimahi sudah dilaksanakan dengan baik kepada Penghuni Rusunawa Leuwigajah. informasi tersebut berupa peraturan-peraturan penghunian Rusunawa. Contoh informasi tentang penghuni hanya dapat menghuni Rusunawa selama tiga tahun, dan lainnya. Hal serupa dikatakan oleh aparatur dari UPTD Rusunawa Kota Cimahi yang mengatakan " Sudah jelas, menginformasikan mengenai tata tertib Rusunawa"(21/06/2016).

Berdasarkan wawancara peneliti dengan informan aparatur petugas harian Rusunawa Leuwigajah mengenai kejelasan informasi oleh atasannya dari Dinas PU dalam penyampaian kebijakan Perda Kota Cimahi Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) menyampaikan bahwa: "Penyampaian informasi yang dijelaskan Dinas PU sudah baik dan jelas

kepada aparatur petugas harian di Rusunawa Leuwigajah mengenai tugas pokok kami sebagai petugas harian"(23/06/2016).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut proses komunikasi yang terjadi antara Dinas PU dengan petugas harian Rusunawa Leuwigajah sudah berjalan secara jelas. Namun, hal ini berbanding terbalik dengan kejelasan yang diperoleh penghuni Rusunawa Leuwigajah, hal ini berdasarkan data yang peniliti peroleh dari hasil wawancara dengan informan dari penghuni Rusunawa Leuwigajah kejelasan dalam kebijakan Perda Kota Cimahi Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) bahwa : "informasi yang diberikan tidak jelas dan tidak efektif karena Informasi terlalu baku sehingga kurang dipahami oleh penghuni Rusunawa Leuwigajah" (24/06/2016).

Menurut kutipan wawancara diatas kejelasan informasi yang dilakukan oleh Dinas PU Kota Cimahi tidak jelas dan tidak efektif karena bahasa yang digunakan terlalu berat dan tidak bisa dipahami oleh Penghuni Rusunawa Leuwigajah. Hal serupa dikatakan penghuni Rusunawa lainnya yang mengatakan : "Saya kurang mengerti terhadap informasi tersebut, menurut saya kata-katanya terlalu formal. Maklum dek saya lulusan SD jadi kurang paham dengan kata-kata yang formal"(24/06/2016).

Menurut kutipan wawancara diatas mengenai kejelasan informasi, informasi yang disampaikan kurang dapat dimengerti khususnya oleh penghuni yang berpendidikan rendah. Informasi yang dilakukan seharusnya menggunakan kata-kata yang lebih bisa dimengerti oleh seluruh penghuni Rusunawa Leuwigajah.

Kurangnya komunikasi yang jelas dan penggunaan kata yang terlalu baku sehingga kurang dipahami oleh penghuni Rusunawa Leuwigajah yang mayoritas hanya berpendidikan SMP dan SMA yang dilakukan oleh pemerintah Kota Cimahi mengenai pengelolaan Rusunawa Leuwigajah menyebabkan masih adanya penghuni Rusunawa Leuwigajah yang tidak mengetahui secara jelas bagaimana pengelolaan Rusunawa, Hak dan Kewajiban penghuni Rusunawa Leuwigajah.

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa komunikasi yang disampaikan atau diberikan oleh Dinas PU Kota Cimahi kepada aparatur petugas harian Rusunawa Leuwigajah dan penghuni Rusunawa Leuwigajah sudah dilaksanakan namun belum begitu jelas, terbukti dengan banyaknya penghuni Rusunawa Leuwigajah yang belum mengatahui apa itu kebijakan Perda ini, bagaimana bunyi kebijakan Perda ini, serta apa saja isi dari kebijakan ini. Dalam hal kejelasan informasi, hanya aparatur petugas harian Rusunawa Leuwigajah yang mengetahui dengan jelas mengenai kebijakan ini. Akibat dari ketidakjelasan ini penghuni Rusunawa Leuwigajah menjadi kurang peduli karena tidak mengetahui mereka juga berperan serta dalam implementasi kebijakan Perda Kota Cimahi Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa).

4.2.1.3 Konsistensi Komunikasi Dalam Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa)

Komunikasi didalam suatu kebijakan merupakan hal yang dapat mempengaruhi berjalan atau tidaknya suatu kebijakan tersebut. Dalam

penyampaian informasi tentunya harus konsisten tidak berubah-rubah. Jika dalam penyampaian informasi sering berubah-rubah maka implementasi kebijakan tidak akan berjalan secara optimal. Konsistensi ini terkait dengan sikap, persepsi, dan respon dari aparatur pelaksana dalam memahami secara jelas dan benar terhadap mekanisme mekanisme dan pedoman yang dilaksanakan. Konsisten adalah tindakan yang dilakukan terus menerus untuk mencapai tujuan. Konsistensi terdiri dari konsistensi komunikasi kebijakan dan keberlanjutan pelaksaaan komunikasi kebijakan. Pada prinsipnya, komunikasi kebijakan dapat dilaksanakan ketika kebijakan tersebut telah disahkan.

Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah harus konsisten atau tetap, sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan. Jangan sampai kebijakan yang dibuat oleh pemerintah menyimpang dari ketentuan dalam pelaksanaanya dan mengalami perubahan yang tidak sesuai dengan ketetapan peraturan yang telah ditentukan. Konsistensi perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi sering berubah-ubah sehingga dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan dalam melaksanakan kebijakan.

Implementasi yang efektif selain membutuhkan komunikasi yang jelas, juga yang konsisten. Proses transmisi yang baik namun dengan perintah yang tidak konsisten akan menyebabkan membingungkan pelaksana. Banyak hal yang bisa menyebabkan arah kebijakan menjadi tidak konsisten, diantaranya karena : i). Kompleksitas kebijakan yang harus dilaksanakan; ii). Kesulitan yang biasa muncul saat memulai implementasi sebuah kebijakan baru; iii). Kebijakan memiliki beragam tujuan dan sasaran, atau kadang karena bertentangan dengan

kebijakan yang lain; iv). Banyaknya pengaruh berbagai kelompok kepentingan atas isu yang dibawa oleh kebijakan tersebut.

Suatu kebijakan publik yang telah disahkan tidak akan bermanfaat apabila tidak diimplementasikan secara maksimal dan benar. Hal ini disebabkan karena implementasi kebijakan berusaha untuk mewujudkan kebijakan publik yang masih bersifat abstrak ke dalam realita nyata. Maka harus ada implementor yang konsisten dan profesional untuk mensosialisasikan isi kebijakan tersebut. Dengan kata lain, bahwa pelaksanaan kebijakan publik berusaha menimbulkan hasil (outcome) yang dapat dinikmati terutama oleh kelompok sasaran (target groups). Pelaksana kebijakan dalam menjalankan Kota Cimahi Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan. Dengan menjalankan dari ketentuan-ketentuan yang sudah dibuat didalam Perda tersebut. Pemerintah Kota Cimahi dalam hal ini melalui aparatur Dinas PU Kota Bandung harus konsisten didalam implementasi kebijakan yang sudah dibuat dengan mengacu kepada Perda mengenai pengelolaan Rusunawa, jika hal ini dilaksanakan dengan konsisten dan dikerjakan sesuai dengan prosedur akan menghasilkan kualitas kerja yang berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi kebijakan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan aparatur Dinas PU Kota Cimahi Konsistensi Dalam Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) bahwa:

> "Dinas PU dalam kebijakan Perda ini telah konsisten berdasarkan tugas pokok dan wewenangnya dalam menyampaikan informasi kepada aparatur di UPTD Rusunawa dan juga penghuni Rusunawa Leuwigajah" (23/06/2016).

Menguatkan pernyataan tersebut berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan dari UPTD Rusunawa Kota Cimahi bahwa: “kami telah menjalankan tugas dan wewenang kami dalam pengelolaan Rusunawa sesuai dari arahan Dinas PU Kota Cimahi.” (24/06/2016)

Berdasarkan kutipan wawancara diatas Dinas PU dalam melaksanakan kebijakan Perda Rusunawa sudah konsisten berdasarkan tugas pokok dan fungsinya dalam menyampaikan informasi kepada aparatur di UPTD Rusunawa dan juga penghuni Rusunawa Leuwigajah. Hal lain diungkapkan oleh petugas harian Rusunawa Leuwigajah yang mengatakan :

> “Baru sekitar 75% yang terlaksana karen susah mengkoordinasikan masyarakat yang banyak. Dinas PU suah konsisten tapi ya ngurusi penghuni yang banyak susah banget mas. Soalnya beda keinginannya”(25/06/2016).

Berdasarkan kutipan wawancara diatas, Dinas PU sudah konsisten dalam penyempaian informasi, tetapi karena susah mengkoordinasikan penghuni Rusunawa jadi baru 75% informasi yang diterima oleh penghuni Rusunawa Leuwigajah. hal ini menjadi penghambat dalam pengimplementasian Perda tersebut.

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa Pemerintah Kota Cimahi sudah konsisten dalam menjalankan kebijakan perda Kota Cimahi Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa). Namun ada beberapa hal yang sedikit menyulitkan jalannya kebijakan ini, yaitu dalam hal ini disebabkan oleh kurangnya komunikasi antara pemerintah Kota Cimahi dan penghuni Rusunawa Leuwigajah yang mengakibatkan berdampak pada terjadinya pelanggaran kebijakan tersebut.

Berdasarkan dari penjelasan ketiga indikator yang mempengaruhi variabel komunikasi yaitu *transmission* (penyampaian informasi), *clarity* (kejelasan), dan *consistency* (konsisten) bahwa komunikasi dalam implementasi kebijakan Perda ini sudah berjalan belum optimal. Hal ini dikarenakan oleh penyempaian informasi yang tidak menentu jadwal dan waktunya dan karena informasi yang disampaikan kepada penghuni Rusunawa Leuwigajah kurang jelas yang dilakukan Dinas PU yang berakibat pada kurang optimalnya peran penghuni Rusunawa Leuwigajah terhadap implementasi kebijakan perda Kota Cimahi Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa).

4.2.2 Sumber Daya Dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa)

Sumber daya merupakan hal yang penting dalam implementasi kebijakan, bagaimanapun jelas dan konsistensinya ketentuan-ketentuan dan aturan-aturan serta bagaimanapun akuratnya penyampaian ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan tersebut, jika para pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber daya untuk melaksanakan kebijakan secara efektif maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif.

Sumber daya di sini berkaitan dengan segala sumber yang dapat digunakan untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Komponen sumberdaya ini meliputi jumlah staff, keahlian dari para pelaksana, informasi yang relevan dan cukup untuk mengimplementasikan kebijakan dan pemenuhan sumber-sumber

terkait dalam pelaksanaan program, adanya kewenangan yang menjamin bahwa program dapat diarahkan kepada sebagaimana yamg diharapkan, serta adanya fasilitas-fasilitas pendukung yang dapat dipakai untuk melakukan kegiatan program seperti dana dan sarana prasarana.

Yang pertama adalah sumber daya manusia atau staff. Sumber daya manusia yang berpotensi diperlukan karena dapat memberikan dukungan mengenai pembuatan kebijakan Perda pengelolaan Rusunawa maupun dalam melaksanakan dari Perda tersebut. sumber daya manusia yang diperlukan adalah sumber daya manusia yang mempunyai keahlian dan pengetahuan yang luas tentang Peraturan daerah agar ketentuan-ketetntuan didalam Perda sesuai dengan harapan pemerintah sebagai pembuat kebijakan itu sendiri maupun dari pihak masyarakat agar masyarakat yang berhubungan langsung dengan kebijakan pemerintah tersebut tidak bertolak belakang. Informasi tentang Perda Kota Cimahi Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) yang disampaiakan oleh Dinas PU Kota Cimahi menjadi sumber dari segala informasi tentang Perda pengelolaan Rusunawa. Sumberdaya wewenang didapat untuk mengatur kebijakan yang sudah ada agar dalam pelaksanaan Perda tersebut sesuai dengan apa yang sudah diatur dalam peraturan tertulis sehingga tugas dalam pelaksaanya sesuai dengan apa yang semestinya. Fasilitas merupakan sumberdaya pendukung terlaksananya kebijakan Perda mengenai pengelolaan Rusunawa di Kota Cimahi. Untuk lebih jelasnya sebagai berikut:

4.2.2.1 Staf Pelaksana Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa)

Staf atau pegawai yang bekerja dalam suatu lembaga atau institusi berkewajiban untuk mengikuti perintah sesuai susunan lembaga atau institusi tersebut dan untuk menjalakan tugas pokok serta fungsi yang sudah menjadi kewenangannya. Sumber daya manusia atau aparatur merupakan faktor yang sangat dominan dalam setiap pelaksanaan kebijakan karena aparaturlah yang membuat dan melaksanakan kebijakan yang telah disepakati. Jumlah aparatur mempengaruhi kinerja aparatur lembaga atau institusi tersebut. Banyaknya jumlah aparatur dalam suatu lembaga atau institusi dapat mempermudah kinerja aparatur lembaga atau institusi tersebut namun sebaliknya minimnya jumlah apartur yang menangani suatu kebijakan menyebabkan ketidak efektifan kinerja suatu lembaga atau institusi.

Staf sebagai aset dan unsur utama dalam organisasi, memegang peranan yang sangat menentukan dalam pencapaian tujuan organisasi. Semua unsur sumber daya organisasi tidak dapat berfungsi tanpa ditangani oleh aparatur yang merupakan penggerak utama jalannya organisasi. Setiap aktivitasnya haruslah tepat waktu dan dapat diterima sesuai rencana kerja yang ditetapkan atau dengan kata lain mempunyai efektivitas dan kinerja yang tinggi. Tanpa kinerja yang baik atau tinggi dari aparatur sulit bagi suatu organisasi dalam proses pencapaian tujuannya. Agar aparatur pemerintah daerah mampu menunjukkan kinerja optimal sekaligus menepis kesan negatif tentang aparatur pemerintah selama ini, maka kemampuan aparatur perlu senantiasa ditingkatkan terutama dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan.

Melihat kepada kualitas aparatur peneliti menilai sebagian aparatur telah paham dan mengerti akan Perda Kota Cimahi Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa), tetapi sebagian lagi masih belum paham mengenai Perda ini. Peneliti melihat dari saat peneliti mengajukan pertanyaan mengenai Perda ini, aparatur Dinas PU sebagian besar mengerti tintang Perda ini, tetapi ketika peneliti menanyakan kepada aparatur di UPTD Rusunawa masih ada aparatur yang belum paham mengenai Perda ini dan yang lebih mengejutkan hampir semua petugas harian Rusunawa Leuwigajah tidak mengetahui mengenai Perda pengelolaan Rusunawa ini. dari sini peneliti dapat menyimpulkan jika dilihat dari kualitas staf yang ada di Dinas PU Kota Cimahi masih kurang baik.

Tabel 4.1
Tingkat Pendidikan Staf UPTD Rusunawa Kota Cimahi

Tingkat Pendidikan	Jumlah
S2	1 Orang
S1	1 Orang
SMA	3 Orang
SMP	1 Orang

Sumber : Data UPTD Rusunawa Kota Cimahi Tahun 2016

Menurut data tingkat pendidikan aparatur di UPTD Rusunawa Kota Cimahi berjumlah 6 orang dengan rincian 1 orang berpendidikan S2 yaitu Kepala UPTD Rusunawa, 1 orang S1, 3 Orang berijazah SMA dan 1 orang SMP. Menurut tingkat pendidikan masih kurang baik karena kurang ideal, dan juga masih ada aparatur yang kurang mengerti terhadap isi Perda Rusunawa dikarenakan bukan bidang keahliannya, hal tersebut terungkap saat peneliti mewawancara salah satu aparatur UPTD Rusunawa yang mengatakan :

> “menurut saya aparatur pelaksana disini masih kurang baik, ditempatkan tidak sesuai bidang keahliannya, contohnya saya, saya dari dinkes dan baru satu tahun di UPTD Rusunawa, jadi saya masih meraba-raba tentang

> kebijakan Rusunawa. Saya juga dengar kepala UPTD yang baru bukan dari Dinas PU, beliau juga masih meraba tentang kebijakan di sini" (24/06/2016)

Penempatan aparatur yang tidak sesuai dengan keahliannya menyebabkan Implementasi Perda Rusunawa belum berjalan dengan baik. Seharusnya alangkah lebih baik jika penempatan suatu jabatan disesuaikan dengan bidang keahliannya.

Kuantitas staf UPTD Rusunawa Kota Cimahi masih sangat kurang untuk melaksanakan implementasi Perda ini. Staf UPTD Rusunawa hanya berjumlah 6 orang dan dibantu oleh 7 orang petugas harian yang merupakan tenaga harian lepas di tiap Rusunawa termasuk Rusunawa Leuwigajah, menurut hasil wawancara peneliti dengan informan seorang staf UPTD Rusunawa sebagai berikut:

> "Sumber daya manusia masih kurang. kami hanya memiliki 6 orang PNS dan dibantu oleh Tenaga Harian Lepas tiap Rusunawa mulai dari tenaga administrasi, keamanan, kebersihan dan teknis. Tingkat pendidikan 1 orang S2, 1 Orang S1 dan sisanya SMA & SMP"(24/06/2016)

Pernyataan tersebut juga diperkuat oleh data berikut ini:

Tabel 4.2
Data Staf UPTD Rusunawa Kota Cimahi

Jabatan	Jumlah
Kepala UPTD Rusunawa	1 Orang
Kasubag TU	1 Orang
Pengurus Barang	1 Orang
Bendahara Penerimaan	1 Orang
Bendahara Pengeluaran	1 Orang
Pelaksana Pengelola	1 Orang

Sumber : Data Dinas PU Kota Cimahi Tahun 2016

Jumlah total aparatur PNS di UPTD Rusunawa adalah 6 orang yaitu kepala UPTD Rusnawa, Kasubag TU, Pengurus Barang, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Pelaksana Pengelola dan dibantu oleh 21 tenaga harian lepas yang disebar di 3 Rusunawa termasuk 7 orang di Rusunawa Leuwigajah sebagai petugas harian.

Tabel 4.3

Data Petugas Harian Rusunawa Leuwigajah

Tugas	Jumlah
Administrasi	2 Orang
Keamanan	2 Orang
Kebersihan	2 Orang
Teknis	1 Orang

Sumber : Data UPTD Rusunawa Kota Cimahi Tahun 2016

Dengan jumlah itu mereka harus mengurusi Rusunawa Leuwigajah yang terdiri dari 3 Blok dan 297 Unit Kamar, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 4.4
Jumlah Unit Rusunawa Leuwigajah

Blok	Unit
Blok A	99 Unit
Blok B	99 Unit
Blok C	99 Unit

Sumber : Data UPTD Rusunawa Kota Cimahi Tahun 2016

Menurut data dari tabel di atas petugas harian Rusunawa Leuwigajah hanya berjumlah 7 orang yang terdiri dagi bagian administrasi, keamanan, kebersihan dan teknis, dan harus mengurusi 3 blok yang terdiri dari 297 unit kamar. Jumlah yang cukup sedikit untuk mengurusi banyaknya penghuni didalanya dengan berbagai keinginan dan permasalahan. Hal ini diungkapkan oleh salahsatu petugas harian Rusunawa Leuwigajah yang mengatakan : ” SDM masih kurang. Petugas THR hanya berijazah SMA & SMP, petugas kebersihan, teknis dan keamanan kekurangan personil yang mengakibatkan kurang masksimalnya pekerjaan”. Jumlah petugas harian yang sedikit mengakibatkan kurang maksimalnya kinerja yang dihasilkan oleh petugas harian Rusunawa Leuwigajah ditambah lagi dengan kualitas yang dimiliki oleh petugas harian Rusunawa Leuwigajah yang masih rendah mengakibatkan pengelolaan Rusunawa Leuwigajah belum maksimal.

Melihat kepada jumlah aparatur tersebut, jumlah tersebut tidak sesuai dengan tugas yang embannya. Akibat dari jumlah aparatur yang minim menimbulkan beberapa permasalahan seperti adanya kewenangan ganda dan pelemparan wewenang sehingga dalam implementasi kebijakan pengelolaan Rusunawa sendiri seringkali menemui sedikit kesulitan.

Kurangnya staf aparatur UPTD Rusunawa baik dari kualitas dan kuantitas berpengaruh terhadap kinerja aparat pelaksana dalam implementasi Perda Kota Cimahi Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa). Hal ini mengakibatkan pelaksanaan Perda tersebut masih belum berjalan dengan semestinya.

4.2.2.2 Informasi Tentang Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa)

Informasi mempunyai manfaat dan peranan yang sangat dominan dalam suatu instansi atau lembaga pemerintahan. Informasi merupakan hal yang sangat penting untuk menjalakan suatu kebijakan. Tanpa adanya suatu informasi dalam suatu lembaga pemerintahan, para pelakasana atau aparatur pemerintahan tidak dapat melaksanakan kebijakan tersebut dengan efisien dan efektif. Tanpa tersedianya informasi pun para aparatur tidak dapat mengambil keputusan dengan cepat dan mencapai tujuan dengan efektif dan efisien. Sehingga bisa dibilang bahwa informasi merupakan sebuah keterangan yang bermanfaat untuk para pengambil keputusan dalam rangka mencapai tujuan dari suatu kebiajkan yang sudah ditetapkan sebelumnya.

Informasi dalam implementasi kebijakan Perda Kota Cimahi Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) harus berkualitas dan informasi harus relevan dan cukup mengenai bagaimana cara mengimplementasikan suatu kebijakan khususnya dalam kebijakan pengelolaan Rusunawa, selain mengenai kesanggupan aparatur dari berbagai pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan pengelolaan bangunan cagar budaya tersebut. Hal itu dimaksudkan agar para pelaksana khususnya aparatur di Dinas PU dan UPTD Rusunawa tidak melakukan kesalahan dalam menginterpretasikan bdari kebijakan tersebut.

Pertama informasi harus akurat informasi harus bebas dari kesalahan dan tidak menyesatkan. Informasi harus akurat karena dari sumber informasi sampai ke penerima informasi kemungkinan banyak terjadi gangguan (*noise*) yang dapat merubah atau merusak informasi tersebut. Dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan Rusunawa informasi yang diperoleh oleh aparatur Dinas PU Kota Cimahi harus konsisten karena jika informasi yang dapat berubah-rubah maka implementasi kebijakan pengelolaan Rusunawa tidak akan berjalan dengan baik.
Kedua informasi harus Tepat pada waktunya, berarti informasi yang dating pada penerima tidak boleh terlambat. Informasi yang sudah hilang tidak dapat mempunyai nilai tinggi. Jika informasi terlambat disampaikan kepada pelaksana kebijakan maka kebijakan tersebut tidak akan terlaksana sesuai apa yang diharapkan. dalam implementasi kebijakan Perda Kota Cimahi Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) jika para pelaksana kebijakan dalam ini aparatur Dinas PU terlambat atau tidak tepat waktu dalam mendapatkan informasi mengenai mekanisme pelaksanaan pengelolaan

Rusunawa maka yang terjadi kebijakan tersebut tidak bisa berjalan dengan lancar. Oleh karena itu faktor tersebut sangat mendukung keberhasilan kebijakan mengenai pengelolaan Rusunawa informasi yang tepat merupakan suatu penentuan supaya kebijakan yang telah ada dapat dilaksanakan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

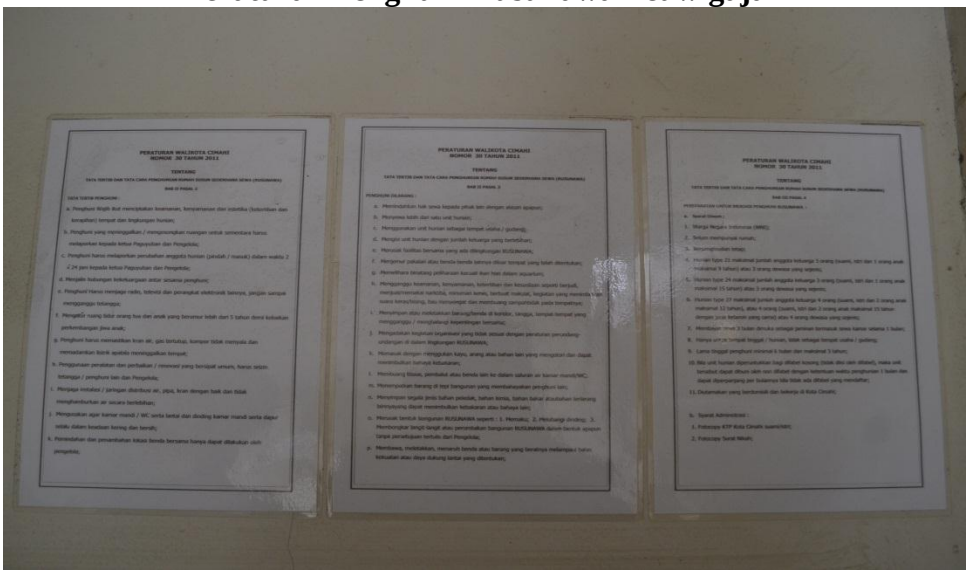
Ketiga informasi harus Relevan, berarti informasi tersebut mempunyai manfaat bagi pemakaianya. Relevan informasi untuk tiap - tiap orang satu dengan yang lainnya berbeda baik itu bagi pelaksana kebijakan Perda Kota Cimahi Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) maupun bagi masyarakat yaitu sebagai Pelaksana Kebijakan.

Informasi yang relevan tentang bagaimana cara mengimplementasikan suatu kebijakan khususnya dalam kebijakan Perda Perda Kota Cimahi Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) harus terintegrasi dengan baik. Hal ini dimaksudkan agar pelaksana kebijakan tidak akan melakukan suatu kesalahan dalam menginterpretasikan bagaimana cara mengimplementasikan atau melaksanakan kebijakan Perda Perda Kota Cimahi Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) tersebut, disamping itu informasi sangat penting untuk menyadarkan aparatur yang terlibat dalam implementasi kebijakan Perda Perda Kota Cimahi Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) agar diantara mereka dapat melaksanakan dan mematuhi apa yang sudah menjadi tugas dan kewajibannya masing-masing sesuai dengan prosedur standar operasional yang sudah ditetapkan oleh Walikota.

Berdasarkan wawancara dengan aparatur UPTD Rusunawa Kota Cimahi menyatakan bahwa : “kami sudah mendapatkan sumberdaya informasi yang baik dan jelas, baik dari masyarakat maupun Walikota. Informasi yang telah ditentukan oleh Walikota mengenai prosedur Pengelolaan Rusunawa”.(23/06/2016)

Informasi yang didapatkan oleh aparatur UPTD Rusunawa Kota Cimahi sebagai pelaksana kebijakan ini cukup jelas. Hal ini dilakukan karena dalam melaksanakan implementasi kebijakan Perda Kota Cimahi Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) dapat terlaksana dengan cukup baik. Informasi yang diberikan oleh UPTD Rusunawa kepada penghuni Rusunawa Leuwigajah pun sudah cukup baik, hal itu disampaikan oleh salah satu aparatur dari UPTD Rusunawa yang mengatakan bahwa : “Kami memasang pengumuman tata tertib penghunian berupa pamflet di setiap bangunan Rusunawa Leuwigajah” dan bukti fisiknya pun ada.

Gambar 4.3
Peraturan Penghuni Rusunawa Leuwigajah



Sumber : Data Peneliti tahun 2016

Gambar diatas merupakan pengumuman dari UPTD Rusunawa tentang tata tertib bagi penghuni Rusunawa Leuwigajah. Sayangnya UPTD Rusunawa hanya memberikan pamflet yang ditempel di setiap blok Rusunawa Leuwigajah tetapi untuk pemberian informasi langsung kepada penghuni Rusunawa Leuwigajah masih kurang. Informasi yang diberikan mengenai Perda Rusunawa hanya diberikan kepada penghuni/calon penghuni yang datang ke UPTD Rusunawa tidak di informasikan kepada MBR Umum di Kota Cimahi yang merupakan kelompok sasaran Rusunawa, hal tersebut disampaikan oleh penghuni Rusunawa Leuwigajah sebagai berikut :

> "Informasi tentang penghunian Rusunawa Leuwigajah hanya disampaikan pada saat saya mendatangi UPTD Rusunawa Kota Cimahi, saya tahu ada pendaftaran juga dari tetangga. Padahal tugas pengelola kan mempromosikan Rusunawa kepada MBR di Kota Cimahi, tetapi tidak ada tuh. Pentesan aja blok C masih banyak yang kosong"(25/06/2016).

Berdasarkan uraian tersebut informasi mengenai Perda Rusunawa Kota Cimahi khususnya untuk pendaftaran penghunian Rusunawa Leuwigajah hanya disampaikan kepada masyarakat yang datang ke UPTD Rusunawa dan tidak disampaikan kepada MBR di Kota Cimahi yang merupakan kelompok sasaran Rusunawa, padahal salah satu tugas pengelola menurut pasal 5 poin 7 Bagian Ketiga Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Pengelola Rusunawa menyebutkan "Melaksanakan pemasaran dan promosi untuk tercapainya tingkat hunian Rumah Susun Sewa Sederhana. Hal tersebut yang menjadikan Rusunawa Leuwigajah sepi peminat atau kosong.

Berdasarkan uraian tersebut informasi mengenai implementasi kebijakan Perda Kota Cimahi Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) sudah disampaikan kepada Penghuni Rusunawa

Leuwigajah, tetapi masih ada penghuni yang belum mengetahui, mengerti, dan paham akan ketentuan-ketentuan dalam proses implementasi Perda Kota Cimahi Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa). Hal ini dikarenakan informasi langsung yang jarang dilakukan. Informasi kepada MBR secara umum di Kota Cimahi pun tidak dilakukan.

4.2.2.3 Kewenangan Dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa)

Kewenangan dalam suatu pelaksanaan kebijakan dalam suatu lembaga atau instansi pemerintahan adalah hal yang mutlak harus dipunyai oleh suatu lembaga pemerintahan sebagai pelaksana dari suatu kebijakan. Kewenangan harus bersifat formal untuk menghindari gagalnya proses implementasi karena dipandang oleh publik implementor tersebut tidak terlegitimasi. Ketika terjadi suatu permasalahan dalam penyelengaraan pemerintahan maka instansi yang terkait dalam kebijakan tersebut harus mempunyai kewenangan. Manakala lembaga itu tidak diberikan kewenangan untuk membuat keputusan itu sendiri dalam memecahkan masalah maka pelaksana dari kebijakan tersebut tidak bisa mengimplementasikan maupun mengipretasikan dari kebijakan tersebut.

Kewenagan yang ada dalam instansi pemerintahan menjadikan instansi menjadi mudah untuk diarahkan dan diatur sesuai dengan tujuan bersama. Kewenangan dalam suatu organisasi menjamin adanya perlindungan baik secara hukum ataupun perlindungan secara moril yang diberikan oleh pemimpin kepada

bawahannya. Sikap perlindungan yang diterapkan dapat berupa teguran ataupun reward kepada anggotanya.

Wewenang merupakan syaraf yang berfungsi sebagai penggerak suatu kegiatan. Wewenang yang ada pada diri seseorang yang bersifat formal harus didukung pula dengan wewenang yang bersifat informal untuk mendapatakan kerjasama yang baik dengan bawahannya. Wewenang formal dilakukan sesuai dengan apa yang semestinya pemimpin lakukan dalam mengerjakan dan mengatur bawahannya sesuai dengan yang tercantum dalam peraturan tertulis, sedangkan wewenang informal adalah kewenangan mengatur bawahannya sesuai dengan apa yang pemimpin terapkan dalam organisisasi tersebut agar tujuan organisasi tercapai. Disamping itu wewenang juga tergantung pada kemampuan ilmu pengetahuan, pengalamanan dan kepemimipnan. Wewenang berfungsi untuk menjalankan kegiatan-kegiatan yang ada didalam organisasi. Wewenang juga dapat diartikan sebagai hak untuk melakukan sesuatu atau memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar tujuan organisasi tercapai.

Implementasi kebijakan Perda pengelolaan Rusunawa mempunyai kewenangan untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan apa yang ditentukan berdasarkan ketentuan yang sudah ada. Kewenangan yang ada berada pada Walikota Kota Cimahi selaku pemegang kekuasaan penuh atas terlaksananya Perda penataan. Selain Walikota Kota Cimahiyang memang secara struktural adalah pemegang penuh kebijakan ada pula kepala Dinas PU Kota Cimahi.

Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan. Ketika wewenang itu nihil, maka kekuatan para pelaksana tidak terlegitimasi sehingga dapat mengagalkan proses

pelaksanaan itu sendiri. Tetapi, dalam konteks yang lain, ketika wewenang formal tersebut ada, maka sering terjadi kesalahan dalam melihat efektivitas kewenangan. Di satu pihak, efektivitas kewenangan diperlukan dalam pelaksanaan implementasi kebijakan. Tetapi disisi lain, efektivitas telah menyurut manakala wewenang diselewengkan oleh para pelaksana demi kepentingannya sendiri atau demi kepentingan kelompoknya.

Kewenangan yang dimiliki Dinas PU Kota Cimahi dalam implementasi kebijakan Perda Kota Cimahi Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) bersifat formal. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang sudah ditetapkan, ketika wewenang itu nihil maka kekuatan para pelaksana tidak terlegitimasi sehingga dapat menggagalkan proses pelaksanaan itu sendiri. Tetapi, dalam konteks yang lain ketika wewenang formal tersebut sering terjadi kesalahan dalam melihat efektivitas dari kewenangan itu sendiri. Disatu pihak, efektivitas kewenangan diperlukan dalam pelaksanaan implementasi kebijakan, tetapi disisi lain efektivitas akan menyusut pada saat wewenang diselewengkan oleh para pelaksana demi kepentingannya sendiri atau demi kepentingan kelompoknya.

Kewenangan Dinas PU Kota Cimahi yang dilimpahkan kepada UPTD Rusunawa dalam kebijakan Perda ini berdasarkan wawancara peneliti dengan aparatur dari Dinas PU, beliau menyatakan bahwa:

> “Wewenang kami adalah pengelolaan Rusunawa, karena untuk pembangunannya adalah dari Kementerian Pekerjaan Umum dan bekerjasama dengan Pemkot Cimahi. Setelah kepemilikannya diserahterimakan dari Kementerian PU ke Kota Cimahi melalui Dinas PU maka seluruh pengelolaan sudah menjadi tanggungjawab Dinas PU Kota Cimahi dan kami sudah mempunyai UPTD khusus yaitu UPTD Rusunawa yang mengelola 3 Rusunawa di Cimahi Termasuk Rusunawa Leuwigajah”(23/06/2016)

Dari pernyataan tersebut sudah jelas bahwa wewenang Dinas PU dalam pelaksanaan implementasi kebijakan Perda ini adalah pengelolaan Rusunawa yang sudah diserahterimakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum kepada Kota Cimahi melalui Dinas PU Kota Cimahi, kemudian Dinas PU Kota Cimahi juga sudah mempunyai UPTD khusus yang mengelola yairu UPTD Rusunawa. UPTD Rusunawa Kota Cimahi resmi debentuk oleh Walikota Cimahi dengan dikeluarkannya Peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Susun Sederhan Sewa UPTD (Rusunawa).

Sedangkan kewenangan UPTD Rusunawa adalah melakukan pengelolaan sesuai dengan Perda Kota Cimahi Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa). Menurut hasil wawancara peneliti dengan informan aparatur UPTD Rusunawa yang menyatakan bahwa:

> "Kewenangan kami sendiri adalah melaksanakan pengelolaan Rusunawa sesuai dengan apa yang sudah diintruksikan oleh Dinas PU Kota Cimahi dan sesuai dengan Perda Kota Cimahi Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa)"(24/06/2016)

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam hal implementasi Perda ini wewenang UPTD Rusunawa Kota Cimahi adalah satuan kerja yang melaksanakan pengelolaan Rusunawa sesuai dengan intruksi yang diberikan oleh Dinas PU Kota Cimahi dan Pemerintah Kota Cimahi yang sudah tercantum dalam Perda Kota Cimahi Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa).

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kewenangan yang dimiliki Dinas PU Kota Cimahi sudah berjalan dengan baik karena wewenangnya sudah jelas. Wewenang untuk mengurusi Rusunawa di Kota Cimahi Termasuk

Rusunawa Leuwigajah sepenuhnya sudah menjadi wewenang Dinas PU melalui UPTD Rusunawa.

Berdasarkan penjelasan dari indikator-indikator tersebut mengenai sumberdaya dari staf, informasi, kewenangan dan fasilitas sudah cukup baik dalam menunjang berjalannya implementasi kebijakan Perda ini. Tetapi masih banyak kekurangannya yaitu masih kurangnya sumberdaya staf yang dimiliki Dinas PU sebagai pemeran utama dalam menjalankan tugasnya dalam melaksanakan implementasi Perda ini. Sedangkan dari fasilitas juga masih ada kekurangan yaitu tidak adanya pembuangan saluran limbah dan tidak tersedianya air bersih yang merupakan salah satu kebutuhan penghuni Rusunawa Leuwigajah.

4.2.2.4 Sarana Dan Prasarana Dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa)

Sarana atau fasilitas diperlukan guna menunjang performa suatu instansi yang didukung oleh fasilitas seperti sarana dan prasarana guna mewujudkan program dan tujuan lembaga pemerintah kea rah yang lebih baik. Dukungan fasilitas yang memadai dapat berakibat pada pelaksanaan kebijakan yang efektif karena fasilitas merupakan penunjang aparatur pelaksana untuk melaksanakan kebijakan dari Perda Kota Cimahi Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa).

Fasilitas yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan/program harus terpenuhi seperti kantor, peralatan, transportasi serta dana yang mencukupi. Tanpa beberapa fasilitas ini pelaksaan dai isi Perda tersebut tidak akan bisa dilaksanakan.

Fasilitas fisik atau fasilitas yang dapat dirasakan secara langsung keberadaannya dapat menjadi pemicu pelaksanaan kebijakan dengan tepat dan efesien. Dukungan fasilitas fisik inilah yang masih dilihat oleh masyarakat. Fasilitas sumber daya aparatur yang sangat memadai terasa timpang dengan bangunan fisik yang tidak layak.

Fasilitas-fasilitas yang berada di UPTD Rusunawa Kota Cimahi pada umumnya memiliki beberapa fasilitas yang dibutuhkan aparatur pelaksana kebijakan Perda ini dan menunjang berjalannya Perda ini. Fasilitas-fasilitas yang ada baik yang berada di UPTD Rusunawa sudah cukup memadai untuk mendukung aparatur untuk menjalankan tugasnya masing-masing. Menurut hasil wawancara peneliti dengan informan aparatur UPTD Rusunawa Kota Cimahi yang menyatakan bahwa:

> "dari segi fasilitas yang disediakan oleh Dinas PU untuk melaksanakan pekerjaan di UPTD Rusunawa sudah cukup baik, dan juga fasilitas di Rusunawa Leuwigajah sudah baik. Rusunawa leuwigajah merupakan bangunan terbaru yang akan dijadikan percontohan Rusunawa di Kota Cimahi."(24/06/2016)

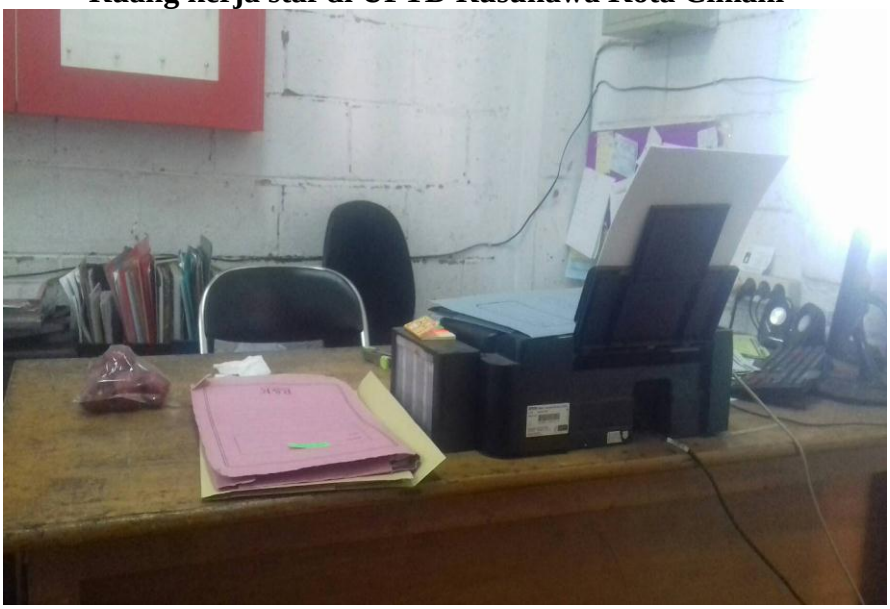
Gambar 4.4
Ruangan Dinas Pekerjaan Umum Kota Cimahi



Sumber : Dokumen Peneliti tahun 2016

Gambar 4.4 merupakan lobi Dinas Pekerjaan Umum Kota Cimahi. Dinas PU Kota Cimahi beralamat di JL.Demang Harjakusuman Gedung B Lantai 3, Dinas PU Kota Cimahi belum memiliki gedung sendiri tetapi masih dalam satu gedung dengan Kantor Walikota Kota Cimahi.

Gambar 4.5
Ruang kerja staf di UPTD Rusunawa Kota Cimahi



Sumber : Dokumen Peneliti tahun 2016

Gambar 4.5 merupakan ruang kerja staf administrasi UPTD Rusunawa Kota Cimahi. Ruang kerja staf sudah dilengkapi dengan komputer, printer dan internet yang membantu staf administrasi melaksanakan tugasnya. UPTD Rusnawa Kota Cimahi beralalamat di Cigugur Tengah Kota Cimahi.

Fasilitas-fasilitas yang berada di Rusunawa Leuwigajah pun sudah baik, terbukti dengan gambar dibawah ini :

Gambar 4.6
Kondisi Bangunan Rusunawa Leuwigajah



Sumber : Dokumen Peneliti Tahun 2016

Gambar 4.6 menunjukan bangunan Rusunawa Leuwigajah yang terlihat masih bagus dan masih terawat. Rusnawa Leuwigajah beralamat di JL.Kahapit Barat, Cimahi Selatan, Kota Cimahi. Rusunawa Leuwigajah akan dijadikan sebagai Rusunawa Percontohan di Kota Cimahi.

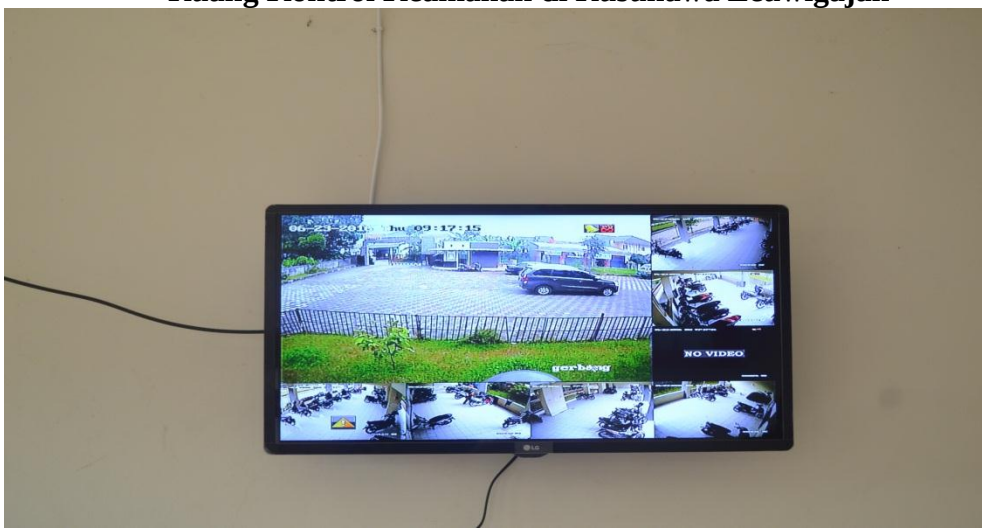
Gambar 4.7
Fasilitas Keamanan di Rusunawa Leuwigajah (CCTV)



Sumber : Data Peneliti tahun 2016

Gambar 4.7 merupakan salahsatu tempat pemasangan CCTV di Rusunawa Leuwigajah Kota Cimahi. Pemasangan CCTV tersebut merupakan fasilitas keamanan yang diberikan oleh Kota Cimahi dalam menjamin keamanan di Rusunawa Leuwigajah dari hal yang tidak diinginkan.

Gambar 4.8
Ruang Kontrol Keamanan di Rusunawa Leuwigajah



Sumber : Data Peneliti tahun 2016

Gambar 4.4 menunjukan contoh dari Fasilitas keamanan yang merupakan CCTV yang dipasang di 7 titik Rusunawa Leuwigajah. gambar 4.5 menunjukan

tempat kontrol keamanan yang berada di kantor administrasi Rusunawa Leuwigajah, segala tindakan yang dilakukan bisa terpantau dari ruangan ini. Fasilitas keamanan yang berada di Rusunawa Leuwigajah merupakan upaya untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada penghuni Rusunawa Leuwigajah supaya tidak terjadi kehilangan motor lagi seperti tahun 2015.

Gambar 4.9
Saluran Pembuangan di Rusunawa Leuwigajah



Sumber : Data Peneliti tahun 2016

Gambar 4.9 merupakan saluran pembuangan limbah rumah tangga di Rusunawa Leuwigajah. saluran pembuangan yang tidak baik yaitu tidak ada tempat pembuangan akhir mengakibatkan air limbah menjadi genangan di selokan dan ini merupakan sarang nyamuk yang bisa menjadi ancaman penyakit bagi penghuni Rusunawa Leuwigajah.



Sumber: Data Peneliti tahun 2016

Fasilitas kebersihan yang berupa tempat pembuangan limbah rumahtangga masih kurang baik dikarenakan tidak ada penampung limbah dan alhasil genangan air terdapat di sekeliling Rusunawa Leuwigajah, hal ini sangat membahayakan penghuni karena air yang menggenang bisa menjadi tempat tinggal nyamuk yang menyebabkan berbagai penyakit. Masalah fasilitas selanjutnya adalah tidak tersedianya air bersih bagi penghuni Rusunawa Leuwigajah yang digunakan untuk keperluan sehari-hari dan akhirnya mau tidak mau penghuni harus membeli air bersih yang bisa mencapai 8 galon perbulan.

Berdasarkan uraian di atas, Fasilitas pendukung untuk melaksanakan kebijakan Perda ini sudah cukup lengkap dan terpenuhi. Tetapi masih ada permaslahan yaitu tidak adanya saluran pembuangan limbah rumah tangga dan juga tidak adanya air bersih yang menjadi salah satu kebutuhan pokok penghuni Rusunawa Leuwigajah. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa fasilitas dalam Perda Perda Kota Cimahi Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Cukup Baik.

4.2.3 Sikap Aparatur Dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa)

Disposisi atau sikap pelaksana dari suatu kebijakan akan beperngaruh pada berhasil atau tidaknya suatu kebijakan. Karena sikap pelaksana dalam hal ini aparatur suatu lembaga atau instansi adalah implementator dari suatu kebijakan. Jika aparatur dalam pelaksanaan kebijakan tersebut bertentangan dengan pandangan mereka maka proses dari implementasi tersebut akan bermasalah dan tujuan dari kebijakan tersebut tidak akan tercapai.

Sikap/ respon memiliki tiga (3), bentuk sikap/respon aparatur terhadap kebijakan yang akan dijalankan; kesadaran pelaksana, petunjuk/arahan pelaksana untuk merespon program kearah penerimaan atau penolakan, dan intensitas dari respon tersebut. Para pelaksana mungkin memahami maksud dan sasaran program namun seringkali mengalami kegagalan dalam melaksanakan program secara tepat karena mereka menolak tujuan yang ada didalamnya sehingga secara sembunyi mengalihkan dan menghindari implementasi program. Disamping itu dukungan para pejabat pelaksana sangat dibutuhkan dalam mencapai sasaran program.

Implementasi kebijakan diperlukan kesepakatan antara pembuat kebijakan pelaksana kebijakan maupun penerima kebijakan, agar adanya kesepahaman maupun kesepakatan baik dari pemerintah maupun masyarakat sebagai pelaku kebijakan. Dalam implementasi Perda Kota Cimahi Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) sikap aparatur Dinas PU

dan UPTD Rusunawa dalam melaksanakan kebijakan cukup baik. Dinas PU sudah membentuk UPTD khusus yaitu UPTD Rusunawa yang mempunyai wewenang untuk mengelola Rusunawa Leuwigajah.

4.2.3.1 Tingkat Kepatuhan Aparatur Dalam Melaksanakan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa)

Pengaruh disposisi atau dikatakan tingkat kepatuhan dari pelaksana kebijakan dapat mempengaruhi dari implementasi kebijakan. Komitmen dan kejujuran pada setiap aparatur pelaksana kebijakan dapat mempengaruhi keinginan dan kemauan untuk melaksanakan suatu kebijakan, keinginan dan kemauan seorang aparatur bisa dilihat dari pengetahuan suatu kebijakan yang dijalankan, pemahaman dan pendalaman suatu kebijakan dan penerimaan aparatur dalam kebijakan apakah menerima, menolak ataukah netral.

Komitmen Pemerintah Kota Cimahi merupakan suatu keputusan yang harus dicapai, sikap ini yang harus dimiliki oleh pelaksana kebijakan karena dengan berkomitmen dia dapat melaksanakan kebijakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan tanpa meyelewengkan suatu pekerjaan apapun. Dalam melaksanakan implementasi kebijakan pengelolaan Rusunawa tersebut, sepenuhnya mengacu pada dasar hukum tersebut. Hal tersebut dilakukan karena agar pelaksanaan Perda ini dapat dicapai sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Komitmen dan kejujuran aparatur Dinas PU Kota Cimahi dalam implementasi kebijakan Perda Kota Cimahi Nomor 9 Tahun 2004 Tentang

Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Keinginan dan kemauan untuk melestarikan bangunan cagar budaya harus ada pada setiap aparatur. Dengan tujuan agar pengelolaan Rusunawa berjalan secara konsissten dan dapat terlaksana tepat kepada kelompok sasaran, sehingga pemeliharaan aset dapay terlaksana dengan baik, layak huni dan berkelanjutan.

Komitmen dari para pelaksana implementasi kebijakan Perda Kota Cimahi Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa), dimana aparatur Dinas PU melalui UPTD Rusunawa Kota Cimahi sebagai pelaksana kebijakan tersebut selalu menjalankan apa yang menjadi tugasnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sesuai struktur organisasinya masing-masing. Hal ini diketahui berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan aparatur Dinas Pekerjaan Umum Kota Cimahi yang mengatakan:

> "Dalam melaksanakan implementasi kebijakan Perda ini, kami selalu berkomitmen berusaha menjalankan tupoksi kami seoptimal dan semaksimal mungkin itu menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan kami atas apa yang dintruksikan Walikota dan atas apa yang tertera di Perda kami jalankan dengan baik."(24/06/2016)

Para aparatur Dinas PU Kota Cimahi menjalankan komitmennya dengan didasari untuk memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat pada saat pelaksanaan Perda ini. Sejalan dengan pengamatan peneliti tidak ada kendala yang terjadi pada saat proses pelaknsanaan Perda ini, semuanya berjalan cukup baik.

Sedangkan tingkat kepatuhan dari aparatur UPTD Rusunawa Kota Cimahi sendiri sudah cukup baik, seiring dengan hasil wawancara peneliti dengan informan aparatur UPTD Rusunawa Leuwigajah Kota Cimahi yang menyatakan bahwa: "Alhamdulillah, Kami selalu menjalankan apa yang diperintahkan

Walikota yang sudah tercantum dalam Perda tentang pengelolaan Rusunawa Tersebut" (25/06/2016)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, sikap aparatur UPTD Rusunawa Kota Cimahi dalam implementasi Perda Kota Cimahi Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) sudah berjalan dengan cukup baik. Hal ini dilihat dari aparatur yang sudah mematuhi peraturan yang sudah dibuat. Hal serupa diungkapkan oleh aparatur petugas harian Rusunawa Leuwigajah yang menyebutkan :"Tugas yang kami lakukan sudah diatur oleh Dinas PU, kami hanya melaksanakan apa yang ditugaskan, menurut kami kami sudah melaksanakan tugas yang diberikan dengan baik"(25/06/2016).

Berdasarkan hasil wawancara diatas, petugas aparatur Rusunawa sudah melaksanakan tugas dengan baik sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Dinas PU Kota Cimahi. Hal yang sama diungkapkan oleh penghuni Rusunawa Leuwigajah yang mengatakan : "Petugas harian Rusunawa Leuwigajah pada baik, pada patuh, kalau ada apa-apa suka menolong tapi mungkin kadang cape juga ya. Namanya juga manusia yang penting ramah aja sama penghuni"(25/06/2016).

Menurut kutipan wawancara diatas, penghuni Rusunawa Leuwigajah menilai petugas harian Rusunawa Leuwigajah sudah patuh akan perintah yang sudah diberikan. Hal serupa diungkapkan juga oleh penghuni Rusunawa Leuwigajah lainnyayang mengatakan : "Saya lihat petugas harian Rusunwa Leuwigajah sudah baik. Pokonya kalau kata saya kalau petugas tersebut sudah baik kepada penghuni yang sudah baik saja"(25/06/2016).

Menurut kutipan wawancara diatas sikap kepatuhan petugas harian Rusunawa Leuwigajah sudah berjalan, itu diperlihatkan dengan sikap yang baik

kepada penghuni Rusunawa Leuwigajah. Sikap ramah yang ditunjukan dinilai positif oleh penghuni Rusunawa Leuwigajah.

Melihat kutipan wawancara dari berbagai sumber diatas diantaranya dari Dinas PU, UPTD Rusunawa, petugas Harian Rusunawa Leuwigajah dan juga penghuni Rusunawa Leuwigajah bahwa kepatuhan yang ditunjukan oleh aparatur sudah terlaksana. Bukan hanya aparatur itu sendiri yang mengatakan tetapi penilaian dari Penghuni Rusunawa Leuwigajah juga sudah terlaksana.

Sikap kepatuhan pelaksana aparatur Dinas PU dan UPTD Rusunawa dilihat dari tingkat kepatuhan semua aparatur sudah terlaksana. Dinas PU dan UPTD Rusunawa sudah mematuhi prosedur-prosedur dan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Kota Cimahi. Komitmen dalam tingkat kepatuhan dari aparatur pelaksana kebijakan Perda Kota Cimahi Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) di Dinas PU dan UPTD Rusunawa Kota Cimahi yang merupakan lembaga resmi yang mengurusi pengelolaan Rusunawa. Melihat kepada sikap kepatuhan aparatur Dinas PU dan UPTD Rusunawa Kota Cimahi yang didasarkan ketentuan yang berlaku di dalam dinas tersebut baik Dinas PU dan UPTD Rusunawa Kota Cimahi sudah patuh terhadap peraturan yang berlaku.

1.2.3.2 Pengangkatan Aparatur Pelaksana Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa)

Staffing atau pengangkatan aparatur merupakan salah satu fungsi manajemen berupa penyusunan personalia pada suatu dinas sejak dari merekrut

tenaga kerja, pengembangannya sampai dengan usaha agar setiap tenaga memberi daya guna maksimal kepada organisasi. Staffing adalah kegiatan pimpinan untuk mencari/menarik orang-orang (pegawai yang akan mengisi jabatan yang kosong dalan suatu perusahaan (organisasi) agar dapat melaksanakan tugas dengan baik. Tujuannya adalah untuk menarik, menempatkan pegawai menurut jumlah, jenis, keahlian dan keterampilan, sesuai dengan kebutuhan perusahaan, agar pegawai dapat bekerja secara efektif.

Pengisian jabatan didasarkan pada azas "*The right man in the right place"* (penempatan orang-orang yang tepat pada tempat yang tepat) dan *The right man in the right job* (penenpatan orang-orang yang tepat pada pekerjan yang tepat). Agar asas ini dapat diterapkan dengan baik,maka hendaknya pengisian jabatan berpedoman kepada "*Apa*" baru "*Siapa".* Apa artinya harus berpedoman pada Job description (uraian tugas dan tanggung jawab akan dilaksanakan pada jabatan itu) Siapa, harus berpedoman pada *"Job Specification"* (syarat-syarat /klasifikasi-klasifikasi orang yang dapat melaksanakan pekerjaan pada jabatan tersebut).

Sebelum melaksanakan kegiatan penarikan tenaga kerja, maka terlebih dahulu kita harus mengetahui/menentukan mengenai :

- sifat dan keadaan pekerjaan
- sifat dan kecakapan orang yang akan menduduki jabatan
- pengalamannya
- kepribadiannya
- keadaan fisiknya, dsb.

Untuk mengetahui hal tersebut, kita perlu melakukan *Analisa Jabatan (Job Analysis)*

1. *Job analysis* adalah menganalisa kegiatan-kegiatan apa saja yang harus dilakukan pada suatu jabatan tertentu, mengapa pekerjaan itu dilakukan dan bagaimana melakukannya. Dari hasil analisa jabatan ini, disusunlah uraian pekerjaan dan spesifikasi jabatan *(job description dan job specification).*
2. *Job description* adalah suatu uraian-uraian mengenai tugas-tugas dan tanggung jawab pada suatu jabatan, berapa jumlah pegawai, peralatan apa yang digunakan, bagaimana hubungannya dengan bagian lain, sedangkan
3. *Job specification* adalah suatu uraian tentang persyaratan minimal pegawai untuk dapat memangku suatu jabatan tertentu agar dapat bekerja secara efektif, seperti : pendidikan, jenis kelamin, usia, kondisi fisik, pengalaman kerja, dll.

Staffing Birokrasi Dalam Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa.)Staffing birokrasi atau pengangkatan birokrat di Dinas Pekerjaan Umum Kota Cimahi berdasarkan dari tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan yang tinggi mempengaruhi para pelaksana kebijakan pengelolaan Rusunawa di Kota Cimahi , karena semakin tinggi tingkat pendidikannya, maka semakin tinggi pengetahuannya sehingga akan menciptakan badan pelaksana yang berkualitas.

Aparatur Dinas PU merupakan penggerak atau pelaksana dari seluruh pelaksanaan kebijakan, untuk memperoleh atau meningkatkan mutu dari aparatur pemerintahan dapat dilakukan dengan beberapa hal, diantaranya adalah pelatihan dan apel pagi setiap hari guna memberikan arahan-arahan yang diberikan oleh Kepala Badan kepada staf bawahannya yang diselenggarakan oleh Dinas PU. Berdasarkan hasil wawancara dengan aparatur Dinas PU mengatakan:

> "Pengangkatan aparatur di Lingkungan Dinas PU itu mengikuti prosedur pemerintah ya seleksi PNS, trus untuk pengisian jabatan diserahkan kepada atasan, disesuaikan dengan tingkat pendidikan dan masa bakti. Untuk petugas harian di Rusunawa Leuwigajah kami melakukan perekrutan melalui pengujuan, Dinas PU bekerjasama dengan Unpad untuk merekrut aparatur THR".(20/06/2016)

Menurut kutipan wawancara diatas, pengangkatan aparatur di Dinas PU Kota Cimahi mengikuti arahan dari pemerintah yaitu melalui seleksi Pegawai Negeri Sipil. Untuk pengisian jabatannya itu merupakan hak dari atasan dan disesuaikan dengan tingkat pendidikan dan lamanya bekerja. Untuk pengangkatan petugas harian Rusunawa Leuwigajah yang merupakan tenaga harian lepas prosedurnya adalah melakukan seleksi yang dilakukan oleh Dinas PU dan bekerjasama dengan Unpad. Hal serupa diungkapkan oleh aparatur dari UPTD Rusunawa Kota Cimahi yang mengatakan bahwa :

> "Di UPTD Rusunawa ada 6 orang PNS, untuk penempatan jabatan mekanisme nya saya kurang tahu tapi menurut saya kurang baik, saya juga baru setahun di sini tadinya saya di Dinas Kesehatan tapi dipindahkan kesini, saya awalnya kebingungan tadinya ngurusin penyakit sekarang ngurusin Rusunawa, saya juga masih belajar a dan juga katanya kepala Rusunawa yang baru juga bukan dari Dinas PU. Ga tau itu bisa kayak gitu. Untuk Petugas harian Rusunawa Leuwigajah proses seleksinya langsung oleh Dinas PU. Setiap tahun diperpanjang sesuai kontrak kerja"(23/06/2016).

Berdasarkan kutipan wawancara diatas, pengangkatan birokrasi di UPTD Rusunawa Kota Cimahi untuk PNS berdasarkan seleksi PNS, tetapi untuk pengisian jabatan masih membingungkan karena ada penempatan aparatur yang tidak sesuai dengan keahlian dan latar belakangnya. Contohnya ada aparatur yang berasal dari Dinas Kesehatan yang dipindahkan ke Dinas PU yang merupakan Dinas yang berbeda tugas pokok dan fungsinya. Kepala UPTD Rusunawa yang baru pun bukan merupakan aparatur dari Dinas PU. Hal tersebut merupakan permasalahan di dalam pengangkatan aparatur di Dinas PU Kota Cimahi dan bisa mengganggu dalam pengimplementasian Rusunawa di Kota Cimahi. Untuk pengangkatan aparatur petugas harian Rusunawa Leuwigajah dilakukan langsung oleh Dinas PU dan setiap tahun kontrak kerjanya diperpanjang. Berdasarkan wawancara dengan petugas harian Rusunawa Leuwigajah mengenai pengangkatan birokrat mengatakan :

> "Untuk petugas harian Rusunawa Leuwigajah kami di seleksi tertulis oleh Dinas PU, untuk persyaratannya ga susah, saya juga lulusan SMA. Mungkin disesuaikan juga dengan pekerjaannya ya. Kami kan disini petugas lapangan jadi tingkat pendidikan ga terlalu di perhatikan. Tapi semua petugas disini merupakan penduduk sekitar Rusunawa Leuwigajah"(24/06/2016).

Menurut kutipan wawancara di atas, proses seleksi petugas harian Rusunawa Leuwigajah menggunakan seleksi tertulis yang langsung dilakukan oleh Dinas PU Kota Cimahi. Untuk kriteria aparatur tidak terlalu spesifik karena mereka merupakan petugas lapangan dan petugas harian tersebut merupakan penduduk sekitar Rusunawa Leuwigajah.

Pengangkatan aparatur harus disesuaikan dengan kemampuan dan keahlian sehingga pelaksanaan kerja berjalan efektif. Oleh karena itu, dalam penempatan aparatur harus menggunakan prinsip *the right man in the right place*.

Pengangkatan aparatur harus rasional/objektif, bukan emosional subyektif yang didasarkan atas dasar *like and dislike*. Adanya prinsip orang yang tepat ditempat yang tepat (*the right man in the right place*) akan memberikan jaminan terhadap kestabilan, kelancaran dan efesiensi kerja. Pengangkatan aparatur yang baik merupakan kunci bagi penyelengaraan kerja. kecerobohan dalam Pengangkatan aparatur akan berpengaruh kurang baik dan mungkin menimbulkan kegagalan dalam penyelenggaraan pekerjaan.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti menilai bahwa dalam pengangkatan aparatur dalam Perda Kota Cimahi Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) belum terlaksana karena masih ada aparatur yang ditempatkan tidak sesuai dengan keahliannya, sehingga aparatur tersebut harus belajar lagi mengenai apa yang menjadi tugas dan fungsinya, khususnya di UPTD Rusunawa Kota Cimahi yang merupakan lembaga resmi yang ditunjuk oleh Pemerintah Kota Cimahi untuk mengelola Rusunawa di Kota Cimahi. Seharusnya dalam penempatan aparatur harus berdasarkan prinsip *the right man in the right place*. sehingga pada pelaksanaan Perda Rusunawa tersebut dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan target yang diinginkan.

4.2.3.3 Insentif Yang Diberikan Dalam Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa)

Insentif yang ada pada pelaksana kebijakan disampaikan melalui keuntungan-keuntungan atau biaya-biaya tambahan yang akan membuat pelaksana kebijakan melaksanakan perintah dengan baik khususnya mengenai

implementasi kebijakan Perda Kota Cimahi Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa). Merubah aparatur dalam birokrasi pemerintahan merupakan pekerjaan tersulit dan terkadang tidak menjamin proses implementasi berjalan sesuai tujuan. Umumnya para aparatur bertindak menurut kepentingannya sendiri dengan menambah keuntungan-keuntungan atau biaya tertentu akan mendorong pelaksanaan menjadi lebih baik meskipun itu diluar peraturan yang telah ditetapkan dimana para aparatur tidak diperbolehkan meminta sesuatu kepada masyarakat diluar administrasi dengan alasan untuk mempercepat proses pekerjaan.

Aparatur yang melakukan proses implementasi Perda Kota Cimahi Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) juga dapat menerima masukan atau aspirasi dari masyarakat apabila dalam pelaksanaan kebijakan dinilai menyimpang dari kebijakannya. Sikap tersebut adalah sikap demokratis yang dimiliki oleh pelaksana kebijakan yang mampu menerima masukan dari pihak lain, karena pelaksana kebijakan juga harus mempunyai sifat yang demokratis dalam mengambil keputusan agar keputusan yang dibuat sesuai dan tepat serta tidak merugikan pihak lain. Sifat demokratis yang dimiliki aparatur yang bertugas melaksanakan proses implementasi Perda Kota Cimahi Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) merupakan bukti bahwa mereka menerima masukan atau aspirasi dari pihak lain.

Berbicara mengenai insentif sendiri, melalui insentif kinerja pelaksana dalam pelaksanaan kebijakan Perda ini berjalan optimal, sehingga dalam implementasi Perda ini menjadi efektif dan efisien. Berdasarkan hasil wawancara

peneliti dengan informan aparatur dari UPTD Rusunawa Kota Cimahi yang menyatakan bahwa: "Alhamdulillah ada insentif yang kami terima dalam pelaksanaan Perda ini, untuk jumlahnya kami tidak bisa sebutkan tapi itu juga untuk kebaikan Rusunawa "(25/06/2016)

Berdasarkan penyataan tersebut, ada insentif yang di berikan kepada aparatur UPTD Rusunawa dalam menjalankan implementasi Perda Kota Cimahi Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa). Untuk jumlah nominalnya tidak bisa disebutkan karena itu juga untuk kebaikan kinerja aparatur untuk mengurusi Rusunawa.

Sedangkan dari Petugas Harian sendiri berbicara mengenai insentif dalam melaksanakan implementasi Perda ini berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan bagian administrasi petugas harian Rusunawa Leuwigajah, beliau menyatakan bahwa:

> "Tidak ada insentif kepada kami dalam pelaksanaan implementasi Perda ini, kai kan Cuma tenaga harian lepas, jadinya kami hanya digajih sesuai dengan hari kami kerja saja, jadi kalau kami ga masuk kerja kami juga ga di gajih, itu yang mengakibatkan kami kadang suka malas untuk bekerja"(23/06/2016).

Tidak ada danya insentif yang diberikan kepada aparatur petugas harian di Rusunawa Leuwigajah yang merupakan tenaga harian lepas mengakibatkan petugas harian terkadang malas untuk bekerja lebih giat. Upah yang diberikan hanya sebatas gajih saja itupun mereka di gajih diitung jumlah masuk kerja saja, jika tidak kerja tidak digajih. Hal tersebut juga diungkapkan oleh penghuni Rusunawa Leuwigajah melalui kutipan wawancara sebagai berikut :

> "Saya dengar sih tidak ada insentif ya buat petugas harian Rusunawa Leuwigajah, ada aparatur yang curhat sama saya, katanya boro-boro insentif gajih aja ga cukup, dia dibayar kalau dia masuk kerja kalau tidak masuk kerja ya ga di gajih" (25/06/2016).

Menurut kutipan wawancara di atas penghuni Rusunawa Leuwigajah juga mengetahui mengenai tidak adanya insentif yang diberikan kepada petugas harian Rusunawa Leuwigajah. Petugas harian hanya digajih jika mereka masuk kerja. Hal serupa juga diungkapkan oleh penghuni lainnya yang mengatakan bahwa :

> "Tidak ada bonus yang diberikan Dinas kepada petugas harian Rusunawa Leuwigajah, hanya gajih saja yang diberikan, itu juga jika mereka masuk kerja jika ga masuk atau ijin juga ga dikasih gajih. Saya tau dari petugasnya yang cerita sama saya, kasihan juga ya" (25/06/2016).

Menurut kutipan wawancara dengan penghuni Rusunawa Leuwigajah yang berbeda, dia juga mengatakan bahwa tidak ada bonus bagi petugas harian Rusunawa Leuwigajah. Gajih yang petugas harian dapatkan juga hanya didapat jika mereka masuk kerja, kalau ijin pun tidak diberi gajih.

Jadi pada kesimpulan dari uraian di atas, insentif pada proses implementasi ini sudah ada untuk apartur UPTD Rusunawa Kota Cimahi tetapi tidak ada untuk petugas harian Rusunawa Leuwigajah yang merupakan tenaga harian lepas. Seharusnya ada insentif untuk petugas harian Rusunawa Leuwigajah agar kinerja mereka makin meningkat.

Insentif merupakan suatu sarana motivasi yang mendorong aparatur pelaksana kebijakan melaksanakan kewajibannya dengan kemampuan yang optimal, yang dimaksudkan sebagai pendapatan ekstra di luar gaji atau upah yang telah ditentukan. Pemberian insentif kepada pelaksana kebijakan dimaksudkan untuk memotivasi, merangsang dan mendorong pelaksana kebijakan dalam meningkatkan prestasi kerja, sehingga pelaksanaan kebijakan Perda pengelolaan Rusunawa dapat berjalan dengan baik.

Berdasarkan uraian dari dua indikator di atas yaitu efek disposisi, pengangkatan aparatur dan insentif dapat ditarik kesimpulan bahwa disposisi atau sikap pelaksana dalam melaksanakan implementasi kebijakan Perda ini belum berjalan. Hal ini dikarenakan oleh efek disposisi yang sudah berjalan dengan baik di Dinas PU dan UPTD Rusunawa Kota Cimahi, tetapi kurang tepatnya penempatan aparatur pelaksana yaitu penempatan aparatur tidak sesuai dengan keahliannya sehingga menghambat proses pelaksanaan Persa Rusunawa ini, untuk Insentif masih belum berjalan karena petugas harian Rusunawa Leuwigajah tidak mendapatkan insentif atas pekerjaannya. Insentif sendiri bisa meningkatkan kinerja pelaksana dalam implementasi kebijakan Perda ini, dan ketika kinerja pelaksana baik maka besar kemungkinan berdampak pada keberhasilan implementasi Perda ini.

4.2.4 Struktur Birokrasi Dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa)

Struktur birokrasi merupakan suatu pembagian wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang sudah dibuat oleh suatu lembaga atau instansi pemerintah. Struktur birokrasi yang sudah dibuat dalam suatu lembaga diharapkan dapat menetapkan sistem hubungan dalam organisasi yang menghasilkan tercapainya komunikasi, kordinasi dan integrasi secara efektif dan efisien.

Struktur birokrasi dalam pelaksanaan kebijakan Perda Kota Cimahi Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa)

harus memilik standar operasional prosedur (SOP) dan fragmentasi atau penyebaran tanggung jawab. SOP adalah suatu standar atau pedoman tertulis yang dipergunakan untuk mendorong dan menggerakkan kebijakan tersebut untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sedangkan fragmentasi adalah penyebaran tanggung jawab yaitu pembagian weenang terhadap pemangku kepentingan dalam implmentasi kebijakan Perda Tentang peneglolaan Rusunawa. struktur yang ada di Dinas PU dan UPTD Rusunawa Kota Cimahi sebagai pelaksana kebijakan dalam pengelolaan Rusunawa.

Struktur birokrasi Dinas PU terdiri dari beberapa bidang yang mempunyai tugas pokok dan fungsi masing-masing, dimana bidang-bidang tersebut terdiri dari bidang sekretariat, bidang tata ruang, bidang binamarga, bidang pemukiman dan perumahan, UPTD Rusunawa dan UPTD Pemadam kebakaran. Namun dalam hal pengelolaan Rusunawa merupakan wewenang dari UPTD Rusunawa. Dalam implemntasi kebijakan dari Perda Kota Cimahi Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) memang tugas dan tanggung jawab dari Dinas PU Kota Cimahi namun dalam hal pelaksanaanya diwenangi oleh UPTD Rusunawa. Setiap bidang yang ada di Dinas PU Kota Cimahi sudah mempunyai tugas dan wewenang masing-masing sesuai dengan apa yang sudah diatur dalam ketentuan-ketentuan dari Dinas PU Kota Cimahi.

Berdasarkan uraian diatas bahwa struktur birokrasi terdapat 2 indikator dalam implementasi kebijakan Perda mengenai cagar budaya yaitu SOP dan fragmentation atau penyebaran tanggung jawab yang dimana akan dijelaskan sebagai berikut :

4.2.4.1 Standar Operasional Prosedur Tentang Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa)

Salah satu aspek yang terpenting dalam birokrasi adalah adanya standar operasional prosedur (SOP). SOP adalah suatu standar atau pedoman tertulis yang dipergunakan untuk mendorong dan menggerakan suatu dinas untuk mencapai tujuan. SOP merupakan tata cara atau tahapan yang dibakukan dan harus dilalui untuk menyelesaikan suatu proses kerja tertentu. S.O.P di Dianas PU Kota Cimahi berpedoman kepada rencana strategis yang terdiri dari pernyataan visi dan misi, tujuan dan sasaran strategis masing-masing instansi.

SOP merupakan hal yang diperlukan dalam pelaksanaan kebijakan Perda Kota Cimahi Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) di Dinas PU Kota Cimahi. SOP merupakan suatu kegiatan rutin yang memungkinkan para pegawai (pelaksana kebijakan/birokrat) untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya pada tiap harinya sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Dinas PU Kota Cimahi. Salah satu aspek struktur birokrasi yang penting dari organisasi adalah standar operasi, maksud dari aspek tersebut adalah prosedur standarisasi yang dilakukan oleh Dinas PU Kota Cimahi dalam melaksanakan implementasi kebijakan pengelolaan Rusunawa dalam hal ini peran birokrasi sangat penting dalam implementasi kebijakan. karena dengan adanya standar operasi pelaksanaan, maka implementasi kebijakan Perda tentang pengelolaan Rusunawa akan tercapai sebagaimana tujuan yang sudah ditentukan sesuai dengan tujuan dari Perda Kota Cimahi Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa).

Berdasarkan wawancara peneliti dengan aparatur Dinas PU Kota Cimahi mengenai SOP bahwa:

> "Pelayanan sudah disesuaikan oleh kondisi perjanjian-perjanjian, dan peraturan sudah ada acuan dari pusat yaitu kementerian PU. Untuk SOP khusus dari Dinas PU belum ada tetapi aturan-aturan aparatur sudah di atur dalam Perda No 9 tahun 2004 tentang pengelolaan Rusunawa dan Perwal no 1 tahun 2005 tentang Pembentukan UPTD Rusunawa"(23/06/2016)

Berdasarkan keterangan di atas, Dinas PU melaksanakan SOP sesuai dengan acuan dari pusat yaitu Kementerian Pekerjaan Umum. Untuk SOP khusus Dinas PU Kota Cimahi Belum memiliki tetapi peraturan-peraturan tentang pengelolaan Rusunawa sudah diatur dalam Perda Kota Cimahi Nomor 9 tahun 2004 tentang pengelolaan Rusunawa dan Perwal Kota Cimahi no 1 tahun 2005 tentang Pembentukan UPTD Rusunawa. Dikarenakan SOP khusus belum ada maka petugas UPTD Rusunawa menjalankan tugas berdasarkan tugas pokok dan fungsinya, hal tersebut diungkapkan oleh aparatur UPTD Rusunawa melalui kutipan wawancara sebagai berikut: "SOP hanya dijelaskan lewat pengumuman, saya juga belum pernah melihat SOP tertulis. Kami melakukan tugas kami berdasarkan tupoksi kami". Hal tersebut dipertegas oleh petugas harian Rusunawa Leuwigajah yang mengetakan: "Tidak ada SOP baku, Kami hanya bekerja sesuai tugas kami".

Ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Bandung dan dijalankan oleh Dinas tekait sebagai pelaksana kebijakan implementasi Perda ini. SOP dijalankan oleh aparatur dengan ketentuan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam struktur birokrasinya. Apabila mereka melanggar, maka akan mendapat sanksi tegas yang diberikan oleh Walikota

kepada instansi yang melanggarnya. Hal tersebut dilakukan agar mereka bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing sehingga tidak ada satupun instansi melakukan tugasnya melebihi prosedur yang sudah ditetapkan.

SOP dalam implementasi Perda ini sebenarnya sudah ada didalam Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 9 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) dan Peraturan Walikota Kota Cimahi Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknik Dinas Rumah Susun Sederhana Sewa UPTD (Rusunawa). Aparatur melaksanakan tugas berdasarkan perda dan perwal tersebut.

Berdasarkan uraian di atas SOP merupakan pedoman yang digunakan untuk mendorong aparatur dalam mendukung jalannya kinerja aparatur yang optimal dalam menjalani tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Setiap Dinas sudah ditetapkan tugasnya masing-masing sehingga tidak dibenarkan melaksanakan tugas yang bukan bagiannya. Mengenai SOP dalam implementasi kebijakan Perda ini di Dinas PU Kota Cimahi, belum ada SOP khusus yang dibuat secara tertulis dalam melaksanakan implementasi kebijakan Perda ini. Namun, pada implementasi kebijakan Perda ini Dinas terkait sudah terlaksana dalam melaksanakan implementasi kebijakan Perda ini sesuai tupoksi masing-masing Instansi dan perintah dari Walikota.

4.2.4.2 Pembagian Tanggungjawab Dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa)

Struktur birokrasi merupakan pembagian tugas dan tanggung jawab kepada masing-masing Dinas, struktur biorkrasi merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap implementasi kebijakan. Struktur birokrasi menjelaskan bagaimana kedudukan, tugas, dan fungsi yang dialokasikan dalam organisasi. Hal ini mempunyai dampak yang signifikan terhadap cara setiap Dinas melaksanakan tugasnya dalam implementasi kebijakan. Ketika arah dan strategi Dinas secara keseluruhan telah ditetapkan serta struktur birokrasi telah dibentuk maka hal yang perlu diperhatikan adalah bagaimana Dinas tersebut melakukan/menjalankannya tugas dan fungsinya.

Fragmentasi atau penyebaran tanggung jawab kegiatan sangat mempengaruhi dalam Implementasi Kebijakan Perda Kota Cimahi Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa). Hubungan yang terjadi diantara para pelaksana kebijakan sangat mempengaruhi pelaksanaan kebijakan, apabila pola hubungan yang terjadi di lingkungan birokrasi tidak baik maka akan berpengaruh terhadap keberhasilan kebijakan. Pola hubungan pelaksana kebijakan yang terjadi di dalam lingkungan Dinas PU Kota Cimahi berlangsung dengan baik, hal tersebut terwujud melalui pola kinerja mereka yang saling bekerja sama untuk mensukseskan pelaksanaan kebijakan pengelolaan Rusunawa.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan aparatur Dinas PU Kota Cimahi mengenai fragmentasi bahwa:

> "Pembangunan Rusunawa Leuwigajah dilakukan oleh Kementerian PU. Tetapi sudah diserah terimakan ke Kota Cimahi melalui Dinas PU Kota Cimahi, lalu kami sudah membentuk UPTD khusus yaitu UPTD Rusunawa jadi pengelolaannya termasuk pemeliharaan sudah menjadi tanggung jawab UPTD Rusunawa dibawah Dinas PU Kota Cimahi, lalu di UPTD Rusunawa sudah ada aparatur berdasarkan bidangnya dan saling bekerja sama untuk pengelolaan Rusunawa"(23/06/2016)

Berdasarkan keterangan di atas, tanggung jawab Dinas PU dalam implementasi kebijakan Perda ini adalah pengelolaan Rusunawa Leuwigajah melalui UPTD Rusunawa dibawah Dinas PU. Rusunawa Leuwigajah sendiri dibangun pada tahun 2010 oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan selesai pada tahun 2011 dan pada tahun 2013 diserah terimakan kepada Kota Cimahi melalui Dinas PU Kota Cimahi dan pengelolaannya oleh UPTD Rusunawa dibawah Dinas PU Kota Cimahi. Penyebaran tanggung jawab tersusun berdasarkan bagian-bagian/bidang-bidang yang terdapat pada struktur organisasinya. Setiap bidang melaksanakan tugasnya sesuai dengan tugas yang diberikan kepada masing-masing bagiannya. Tetapi hal lain diungkapkan oleh aparatur UPTD Rusunawa, hal tersebut terdapat pada kutipan wawancara berikut ini :

> "Kami hanya meneruskan mekanisme yang sudah ada. Tapi menurut saya ada beberapa aparatur yang ditempatkan tidak sesuai keahliannya. Contohnya saya, saya dulu dari Dinas Kesehatan tetapi sekarang disuruh mengurusi Rusunawa, dan kepala Rusunawa yang baru juga bukan dari Dinas PU makanya dia belum tahu mengenai seluk beluk Rusunawa" (24/06/2016)

Berdasarkan wawancara di atas, UPTD Rusunawa hanya meneruskan mekanisme yang ditentukan oleh Dinas PU Kota Cimahi. Tetapi ada beberapa aparatur yang ditempatkan tidak sesuai dengan keahliannya dan bukan sesuai dengan bidang terdahulunya, hal tersebut mengakibatkan penyebaran tanggung jawab yang belum terlaksana dengan baik karena tidak sesuai dengan keahliannya

dan bukan sesuai dengan bidang terdahulunya sehingga aparatur tersebut harus banyak belajar mengenai tugas pokok dan fungsinya.

Pembagian kerja harus disesuaikan dengan kemampuan dan keahlian sehingga pelaksanaan kerja berjalan efektif. Oleh karena itu, dalam penempatan aparatur harus menggunakan prinsip *the right man in the right place*. Pembagian kerja harus rasional/objektif, bukan emosional subyektif yang didasarkan atas dasar *like and dislike*. Adanya prinsip orang yang tepat ditempat yang tepat (*the right man in the right place*) akan memberikan jaminan terhadap kestabilan, kelancaran dan efesiensi kerja. Pembagian kerja yang baik merupakan kunci bagi penyelengaraan kerja. kecerobohan dalam pembagian kerja akan berpengaruh kurang baik dan mungkin menimbulkan kegagalan dalam penyelenggaraan pekerjaan.

Setiap aparatur dilengkapi dengan wewenang untuk melakukan pekerjaan dan setiap wewenang melekat atau diikuti pertanggungjawaban. Wewenang dan tanggung jawab harus seimbang. Setiap pekerjaan harus dapat memberikan pertanggungjawaban yang sesuai dengan wewenang. Oleh karena itu, makin besar wewenang makin besar pula pertanggungjawaban demikian pula sebaliknya. pembagian tugas dan tanggung jawab sangat erat kaitannya termasuk di dalam pelaksanaan Perda Kota Cimahi Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa), setiap aparatur dituntut untuk profesional dan bertanggungjawab, tetapi permasalahan penempatan aparatur yang tidak sesuai dengan bidang keahliannya membuat pelaksanaan Perda tersebet belum maksimal.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti menilai bahwa dalam penyebaran tanggung jawab dalam Perda Kota Cimahi Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) belum baik karena masih ada aparatur yang ditempatkan tidak sesuai dengan keahliannya, sehingga aparatur tersebut harus belajar lagi mengenai apa yang menjadi tugas dan fungsinya, khususnya di UPTD Rusunawa Kota Cimahi yang merupakan lembaga resmi yang ditunjuk oleh Pemerintah Kota Cimahi untuk mengelola Rusunawa di Kota Cimahi. Seharusnya dalam penempatan aparatur harus berdasarkan prinsip *the right man in the right place*. Pembagian kerja harus rasional/objektif, bukan emosional subyektif yang didasarkan atas dasar *like and dislike*, sehingga pada pelaksanaan Perda Rusunawa tersebut dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan target yang diinginkan.

Berdasarkan penjelasan dari kedua indikator tersebut baik fragmentasi maupun SOP maka dapat ditarik kesimpulan bahwa struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan Perda ini belum berjalan optimal. Hal ini dikarenakan masih ada aparatur yang belum melaksanakan tanggungjawabnya belum baik karena tidak sesuai dengan keahliannya dan juga tidak adanya SOP yang khusus mengatur di dalam Perda maupun Perwal terkait dalam pelaksanaan kebijakan Pengelolaan Rusunawa.